

**KEDUDUKAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA MENURUT PP NOMOR 11 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
Di susun oleh :
DESI FADIKTA SISWORINI
NIM.S20192124
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**KEDUDUKAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA MENURUT PP NOMOR 11 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DESI FADIKTA SISWORINI
NIM : S20192124
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dosen Pembimbing,



Rumawi S.H.I.,MH
NIP. 198007112010011019

**KEDUDUKAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
MENURUT PP NOMOR 11 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 6 juli 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
NIP:197311052002121002

Sekretaris



Mohammad Najich Chamdi, M.H.I
NIP:20160398

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP:197812122009101001

2. Rumawi, S.H.I., M.H
NIP: 198007112010011019

Menyetujui

Dh Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP.197706092008011012

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-nisa:4:29)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh keluarga saya, Yang telah ikhlas mendidik saya sejak kecil, dan mendukung baik usaha dan doa, hingga sampai saat ini, yakni mama saya (HJ. Siti Fatima), ayah saya (H.M. Didik Siswandoko), Kakak Saya (Ririn Agusningsih S.H dan Purwaning Rahayu Sisworini S.H M.K.n). Ucapan terimakasih ini tidak cukup untuk keluarga yang senantiasa ada untuk saya dalam memberikan dukungan hingga saya menyelesaikan masa studi S1. Semoga ilmu yang saya dapatkan semasa studi dapat bermanfaat untuk orang lain



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan cahaya islam, sampai pada penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan program sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan selesainya skripsi ini peneliti menyadari dengan adanya dukungan dari banyak pihak, dengan demikian peneliti mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M. M., selaku Rektor (UIN KHAS) Jember, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah; yang telah menyetujui penulisan skripsi ini
3. Rumawi S.H.I., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta arahnya selama penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr.H. Ahmad Junaidi S.P.d., M.A.g selaku koordinator Program Studi Hukum Hukum Ekonomi Syariah; yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan kemudahan administrasi pada penyelesaian skripsi ini;
6. Segenap Dosen UIN KHAS Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan

memberikan manfaat serta membimbing dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir dengan penuh rasa bersyukur;

7. Ahmad Faisol Al-Faruqi, Faradina Dwi Oktavianti, Eltri Ramadani, Iftitah Ainul Zakiya, Tsamara Ifada, Hajar Al-Mashadi, Chandra Cipta, Ana sholehatul, Miladunka, Megaaisya, Ilham rivaldo yang selalu membantu dan memberikan support dalam penyelesaian Skripsi ini;
8. Teman-teman kelas HES 4 angkatan 19 yang sudah menemani belajar saya semasa kuliah;
9. Para pihak yang sudah membantu dan memberikan informasi dalam melengkapi skripsi ini.

Peneliti tidak dapat menyebutkan satu persatu nama-nama yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf bila peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang diberikan. Tetapi, peneliti berharap kepada Allah untuk selalu diberikan kemudahan pada setiap langkah untuk menuju kebaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan khazanah keilmuan kita semua, Amin ya Rabbal Alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 14 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Desi Fadikta Sisworini, 2023: Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut PP No 11 Tahun 2021

Kata kunci: BUMDes, Badan hukum, Badan Usaha

Badan usaha Milik Desa yang sering disebut BUMDes dapat diartikan sebagai bentuk usaha yang dijalankan oleh dan sistem pemerintahan. Kebijakan dalam peraturan BUMDes memiliki banyak perubahan dari waktu ke waktu. Peraturan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang BUMDes merupakan aturan terakhir tentang pembangunan, pendirian, mekanisme dan kedudukan BUMDes, yang selanjutnya PP No 11 Tahun 2021 adalah aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut perlu adanya pembahasan terkait hakikat PP No 11 Tahun 2021 tentang pelaksanaan BUMDes dan apakah BUMDes dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum pasca berlakunya PP No 11 Tahun 2021.

Fokus penelitian ialah 1.) Apa hakikat hukum badan usaha milik desa menurut PP No 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. 2.) apakah badan usaha milik desa dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum.


Tujuan dari penelitian ini ialah 1.) Untuk mengkaji hakikat hukum badan usaha milik desa menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. 2.) Untuk mengkaji badan usaha milik desa dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kesimpulan dalam penelitian ini yakni 1.) Hakikat hukum BUMDes berdasarkan PP No 11 Tahun 2021, berisi tentang pelaksanaan BUMDes yang meliputi: Tujuan dan pendirian BUMDes, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Organisasi dan pegawai BUMDes, rencana program kerja, Kepemilikan, Modal, Aset Dan Pinjaman BUMDes, Unit Usaha BUMDes, Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, kerja sama, pertanggung jawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, Pemberhentian Kegiatan Usaha BUMDes, perpajakan dan retribusi, dan Pendataan, pemeringkatan, pembinaan, dan pengembangan BUMDes 2.) BUMDes sendiri termasuk badan hukum publik. Hal tersebut dilihat dari bentuk pendirian dan lingkungan kerja, walaupun BUMDes sendiri memiliki ciri khas sendiri dalam pembagian modalnya, dalam pembagian modal juga ada keterlibatan dari perorangan. Namun hal tersebut tidak merubah status badan hukum BUMDes sebagai badan hukum publik, karena adanya kontribusi hukum publik atau didirikan oleh Negara.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Bahan Penelitian Hukum.....	31
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
D. Analisis Bahan Hukum.....	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Hakikat Hukum Badan Usaha Milik Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.....	34
1. Pengertian BUMDes.....	34
2. Sejarah Status BUMDes.....	36

3. Karakteristik BUMDes.....	38
4. Hakikat Hukum Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.....	40
B. Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum.....	72
1. Pengertian Badan Hukum.....	72
2. Sejarah pembentukan BUMDes sebagai badan hukum.....	72
3. Karakteristik Badan Hukum.....	76
4. Badan Usaha Sebagai Badan Hukum.....	81
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebijakan daerah merupakan kebijakan yang bersifat desentralisasi. Desentralisasi sendiri diartikan sebagai sebuah kebijakan yang memiliki pengaruh atas pembentukan otonomi daerah dan perpindahan kuasa memiliki pembagian wilayah atau daerah.¹ Adanya pemekaran atau pembagian daerah di Indonesia mengakibatkan meningkatnya jumlah desa yang ada di suatu wilayah. Adanya pemekaran wilayah tersebut sejauh ini menghasilkan peningkatan jumlah desa hingga saat ini berjumlah 79.702. Sedangkan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 berjumlah 21.936 desa.² Setiap desa tentu memiliki peraturan yang bersifat otonom, peraturan tersebut diciptakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi desa merupakan bentuk kewenangan pemerintah desa untuk mengurus urusan desa, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 mengenai desa, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5494 yang selanjutnya disebut dengan UU desa. Adanya kewenangan dari desa tersebut memiliki

¹ Hanna Eka Puspitasari, Andy Fefta Wijaya dan Sukanto,(2013), Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Studi Pada Desa Sidoharjo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume1, Nomor 2, hlm 325.

² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin),(2017),Buku Informasi Statistik, Jakarta:Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin),hlm. 7.

tujuan untuk menciptakan kemandirian desa agar dapat mensejahterakan masyarakat.³

Sedangkan kemandirian desa sendiri adalah kemandirian dalam mengurus urusan kebutuhan yang dimiliki masyarakat desa. Dalam hal ini diartikan berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Desa, yakni:

“Penguatan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sikap, keterampilan, perilaku, keterampilan, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya dengan menciptakan kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan yang sesuai dengan sifat masalah dan tujuan utama kebutuhan masyarakat Desa harus ditingkatkan”

Salah satu usaha untuk menguatkan SDN masyarakat desa yakni pembentukan BUMDes. BUMDes yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 UU Desa menyatakan bahwa BUMDes yakni sebagai berikut:

“Badan Usaha Milik Desa, yang setelah itu disebut BUMDes ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dibagi mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kepentingan masyarakat desa”

Tujuan adanya BUMDes yakni untuk mengumpulkan seluruh kegiatan desa yang berhubungan dengan niaga. Seluruh kegiatan niaga yang terkumpul di desa, sebagai bentuk pelayanan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, dan kerjasama antar desa untuk mencapai kesejahteraan desa. kegiatan niaga tersebut merupakan kegiatan desa dengan menghasilkan produk sebagai bentuk pendapatan desa dan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. pertumbuhan ekonomi yang ada di desa dapat dicapai melalui adanya

³ Anom Surya Putra, (2018) Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” di Desa Ponggok, Jurnal Rechtsvinding, Volume.7 Nomor. 3, hlm. 474

BUMDes, tidak dibarengi dengan keadaan status badan usaha yang sering disebut BUMDes.⁴ Hal tersebut disebabkan peraturan mengenai BUMDes tidak menentukan secara jelas status BUMDes. Ketidakjelasan dari status BUMDes memberikan kebingungan apakah BUMDes merupakan bagian dari badan hukum atau tidak.⁵ Selanjutnya diterbitkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 No 245, tambahan lembaran Negara republik Indonesia No 6573 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang desa. Berdasarkan Pasal 117 tentang cipta kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU desa tentang pengertian BUMDes, yang awal mulanya hanya sebatas badan usaha menjadi badan usaha yang berbadan hukum. Walaupun adanya UU tersebut tentang perubahan status BUMDes sebagai badan usaha yang berbadan hukum, pada proses pembentukan BUMDes tidak sama dengan pendirian badan hukum lainnya, seperti PT, CV, koperasi dan yayasan yang dalam pendiriannya menggunakan akta berdasarkan pernyataan dari notaris.

Adanya pembentukan BUMDes yang diatur didalam Pasal 7 ayat 1 PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes yang mengatur tentang pembangunan BUMDes dengan asas permusyawaratan pemerintah desa yang kemudian ditetapkan melalui ketetapan pemerintah desa. musyawarah dalam pendirian BUMDes dilaksanakan oleh BPD Badan Permusyawaratan Desa. Musyawarah

⁴ Irfan Nursetiawan,(2018),StrategiPengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume.4 Nomor. 2, hlm 76.

⁵ Amelia Sri Kusuma Dewi,(2014),Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa,Jornnal of Rural and Development , Volume.V Nomor 1,hlm 3

yang dilakukan oleh BPD meliputi pemerintah desa, masyarakat dan anggota BPD itu sendiri. Penyertaan beberapa elemen tersebut terdiri dari BPD diwakili oleh penduduk desa yang sah berdasarkan keterwakilan masyarakat serta kepala desa sebagai perwakilan dari pemerintah desa itu sendiri. Sedangkan unsur lain yang hadir dalam permusyawaratan tersebut adalah seseorang yang memiliki kepentingan sebagai investor atau penyertaan modal. Dan masyarakat lain sebagai bentuk kebutuhan pendirian BUMDes.

Keputusan dari musyawarah desa sendiri mengenai pendirian BUMDes dilakukan dengan musyawarah mufakat. Hasil kesepakatan atau musyawarah berdasarkan Peraturan Desa tentang pembangunan BUMDes Pasal 7 Ayat 6 PP No 11 Tahun 2021 keputusan yang dihasilkan minimal memuat: penetapan pendirian BUMDes. AD ART, penyertaan besaran modal sebagai bahan utama dalam pendirian BUMDes. Dengan demikian pendirian BUMDes tidak perlu ada keterangan notaris, namun dalam proses pendaftaran badan usaha sebagai badan hukum hanya cukup menggunakan perundang-undangan yang kemudian diajukan kepada menteri desa sebagai sistem administrasi badan hukum pada kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik dan ingin mengetahui tentang status badan hukum, atau kedudukan hukum BUMDes setelah berlakunya PP No 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha milik desa dengan judul, KEDUDUKAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT PP NOMOR 11 TAHUN 2021.

B. FOKUS PENELITIAN

- a. Apa hakikat hukum badan usaha milik desa menurut peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa?
- b. Apakah Badan Usaha Milik Desa dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis hakikat hukum badan usaha milik desa menurut peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis Badan Usaha Milik Desa dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di wilayah hukum dagang. Mengenai kedudukan pendirian BUMDes menurut PP No 11 tahun 2021.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai pemangku hukum sebagai bahan referensi untuk membuat, mengganti undang-undang yang membahas tentang perusahaan, selain hak tersebut penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atas mekanisme pembentukan dan mekanisme pendaftaran BUMDes secara

baik dan benar. Disamping itu adanya penelitian ini juga berharap bagi seorang praktisi hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan segala bentuk permasalahan hukum secara umum dan hukum mengenai BUMDes.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah mencakup makna istilah penting yang menekankan poin-poin penelitian dari judul ini agar tidak timbul kesalahpahaman pembaca tentang makna istilah yang dimaksud peneliti.⁶

1. Kedudukan hukum merupakan suatu badan atau pihak yang memiliki kesempatan atau hak dalam menyelesaikan permasalahan di hadapan pengadilan.⁷
2. BUMDes merupakan sebuah lembaga atau badan dibawah naungan pemerintah desa yang sebagian daripada modalnya dari desa itu sendiri. dengan penyertaan modal yang merupakan dari aset dan kekayaan desa lainnya yang terpisahkan, serta BUMDes merupakan badan yang mengelola sebagian aset untuk diinvestasikan yang kemudian menghasilkan pendapatan yang akan mensejahterakan rakyat.⁸

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan memuat rancangan susunan penelitian yang dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun sistematika analisis dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Tim Penyusun UIN KHAS JEMBER, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS 2021 hlm 45

⁷ R.Soeroso, S.H, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta, 1993, (PT Sinar Grafika, 2014) hlm 45

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia UU nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 2

Bab I: Menggambarkan bagian pendahuluan dalam penulisan proposal, antara lain latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III: Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bahan penelitian hukum, teknik pengumpulan data, serta analisis bahan hukum.

Bab IV: Berisi tentang fokus masalah Hakikat hakikat hukum BUMDes menurut peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum

Bab V: Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan bentuk penelitian yang sebelumnya sudah pernah diteliti atau pernah dilakukan. adapun penelitian terdahulu berupa artikel, jurnal, buku dan skripsi lainnya yang juga membahas mengenai permasalahan yang sama. dengan demikian peneliti menetapkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:⁹

1. “Status Badan Hukum Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta kerja”. Alfiansyah, Jurnal ilmu social dan hukum Universitas Indonesia. 2021¹⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hukum normatif, yakni bentuk penelitian yang mengkaji hukum doktrinal yang bersifat doctrinal. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sebagai cara untuk menyelidiki aspek factual hukum, dengan menentukan bahan hukum berupa primer dan skunder.

Hasil dari penelitian ini bawa satatus badan hukum BUMDes sebelum adanya Undang-Undang cipta kerja dalam hal pendirian dan pembentukan serta kedudukan hukum BUMDes tidak termasuk badan usaha yang berbadan hukum, sedangkan pasca berlakunya Undang-Undang cipta kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2020 salah satu entitas badan hukum.

⁹ Tim Penyusun UIN KHAS JEMBER, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2021, (Jember: UIN KHAS Jember), hlm 40.

¹⁰Alfiansyah, Status Badan Hukum Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta kerja, Universitas Indonesia 2021

Persamaan penelitian penulis dan skripsi Alfiansyah adalah membahas mengenai status BUMDes setelah berlakunya Undang-Undang cipta kerja.

Perbedaan penelitian penulis dan skripsi Alfiansyah adalah mempunyai tujuan penelitian yang berbeda. Pada penelitian Alfiansyah penelitian mengenai status BUMDes sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Cipta kerja sedang penulis mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kedudukan hukum BUMDes.

2. “Potensi BUMDes Berbasis Syariah Pasca Legalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Nunik Nurhayati, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2022.¹¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hukum normatif, yakni bentuk penelitian yang mengkaji hukum doktrinal yang bersifat doctrinal. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sebagai cara untuk menyelidiki aspek factual hukum, dengan menentukan bahan hukum berupa primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan BUMDes pengaturan BUMDes pasca legalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghasilkan peluang BUMDes syariah sebagai salah satu badan usaha yang dapat menunjang perekonomian desa serta sebagai peluang pekerjaan bagi masyarakat desa.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai kedudukan BUMDes pasca berlakunya undang-undang cipta kerja.

¹¹ Nunik Nurhayati “Potensi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah Pasca Legalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Universitas Muhammadiyah Surakarta 2022

Perbedaan dari penelitian penulis dengan skripsi ini adalah skripsi ini lebih membahas tentang mekanisme dalam mengatur BUMDes yang objeknya berbasis syariah yang dapat menunjang perekonomian desa sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus terhadap peralihan kedudukan atau kewenangan hukum dalam menentukan BUMDes.

3. “Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja” Jusman khairul hadi, Skripsi Universitas Gunung Rinjani 2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hukum normatif, yakni bentuk penelitian yang mengkaji hukum doktrinal yang bersifat doctrinal. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sebagai cara untuk menyelidiki aspek factual hukum, dengan menentukan bahan hukum berupa primer dan skunder.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bumdes sebagai subjek perubahan status memiliki cirikhas yang berbeda dengan badan usaha lainnya baik dalam pembentukan dan status badan usaha, yang sebelumnya diatur oleh peraturan desa yang tidak memiliki kejelasan status hukumnya.

Persamaan penelitian penulis dan skripsi Jusman khairul hadi yaitu membahas tentang BUMDes pasca Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020

Perbedaan penelitian penulis dan skripsi Jusman khairul hadi yaitu penelitian penulis lebih memfokuskan mengenai kedudukan hukum yang lebih kuat pasca berlakunya PP No 11 Tahun 2021. Sedang skripsi tersebut lebih membahas mekanisme dalam melaksanakan BUMDes yang

sebelumnya dalam PP No 11 tahun 2020 bahwa BUMDes untuk menciptakan lapangan kerja.¹²

4. Coristya Berliana. “Status badan hukum BUMDes pasca UU No 11 tahun 2020 dan PP 11 Tahun 2021” Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hukum normatif, yakni bentuk penelitian yang mengkaji hukum doktrinal yang bersifat doctrinal. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sebagai cara untuk menyelidiki aspek factual hukum, dengan menentukan bahan hukum berupa primer dan skunder.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki status dasar hukum kewenangan dalam mengatur BUMDes, pasca UU No 11 Tahun 2020 dan PP 11 Tahun 2021, dan setelah berlakunya PP 11 tahun 2021 bahwa kedudukan pemerintah desa hanya berbentuk badan usaha, dan bukan sebagai usaha berbadan hukum.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang BUMDes Pasca berlakunya PP No 11 Tahun 2021. Sedangkan untuk perbedaannya bahwa peneliti dalam jurnal ini lebih membahas kewenangan hukum sedangkan penelitian penulis membahas status badan hukum BUMDes pasca PP No 11 Tahun 2021 .¹³

5. Rohman, “Politik hukum pemerintah desa menuju desa otonom dan demokratis ditinjau berdasarkan peraturan pemerintah No 11 tahun 2021 tentang bumdes”. Tesis UIN SMH Banten, 2022.

¹² Jusman khairul hadi dengan judul “ Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja” universitas gunung rinjani 2021

¹³ Coristya Berliana, Heru Ribawanto, Suwondo. Dengan judul Status badan hukum BUMDes pasca UU No 11 Tahun 2020 dan PP 11 Tahun 2021. No 06 (2021)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hukum normatif, yakni bentuk penelitian yang mengkaji hukum doktrinal yang bersifat doctrinal. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sebagai cara untuk menyelidiki aspek factual hukum, dengan menentukan bahan hukum berupa primer dan skunder.

Hasil penelitian ini bahwa politik hukum dalam menjadikan desa otonomi yang demokratis dengan mengembangkan BUMDes pasca berlakunya PP No 11 tahun 2021, yang merupakan salah satu faktor kemajuan desa otonom.

Persamaan peneliti penulis dengan tesis ini adalah sama sama membahas tentang hukum BUMDes pasca berlakunya PP no 11 tahun 2021. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian penulis lebih membahas tentang kedudukan hukum pasca berlakunya PP No 11

Tahun 2021 tersebut. Sedangkan tersebut lebih membahas politik hukum mengenai BUMDes yang membawa menjadikan desa otonom dan demokratis pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021.¹⁴

¹⁴ Rohman, *Politik hukum pemerintah desa menuju desa otonom dan demokratis ditinjau berdasarkan PP No 11 tahun 2021 tentang bumdes.*(tesis, UIN SHM Banten).

B. Kajian Teori

1. Badan Usaha

Badan usaha dalam suatu kelompok atau kesatuan yang berdiri di bidang ekonomis. Istilah hukum daripada badan usaha sendiri yakni yuridis ekonomis. Dari adanya badan usaha sendiri sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari berbagai jenis usaha dengan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁵

a. Ciri- ciri badan usaha

Adanya badan usaha biasanya memiliki tujuan tertentu yang keberadaannya menjadi karakter atau ciri akan suatu badan tersebut. Badan usaha dalam kegiatannya juga memiliki kemanfaatan atas badan itu sendiri baik untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompok atau badan usaha tersebut, hingga kemanfaatan bagi masyarakat sebagai

konsumen, dari produk badan usaha yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi konsumen tersebut. Berdasarkan beberapa manfaat dari badan usaha tersebut, maka badan usaha memiliki ciri sebagai berikut:

1) usaha dengan manajemen perubahan

salah satu ciri ini harus dimiliki oleh badan usaha, yang mana untuk menjalankan usaha perlu kiranya seorang manajer sebagai pemimpin serta mengetahui bagaimana mekanisme daripada model usaha tersebut.

2) Adanya tenaga kerja dan modal.

¹⁵ Zaeni Asyhadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 34.

Untuk mendirikan badan usaha, yang menjadi pokok terpenting adalah adanya modal dan tenaga kerja. Adanya dua unsur tersebut merupakan pilar utama lantaran badan usaha sifatnya permanen, sehingga tenaga kerja dan modal sebagai bentuk perwujudan atas keberlangsungan usaha itu sendiri.

3) Mencari keuntungan

Tujuan akhir adanya badan usaha yakni mendapatkan keuntungan, karena dasar dibentuknya badan usaha tidak lain untuk mendapatkan keuntungan lebih.

b. Fungsi badan usaha ada 2 yaitu :

1) Fungsi operasional

Fungsi dari adanya operasional dalam badan usaha sendiri merupakan sebuah jantung kegiatan badan usaha. Adapun bentuk

operasional dari badan usaha sendiri sebagai salah satu faktor untuk mendapatkan laba yakni personel, biaya, produksi, manajemen dan pemasaran produk yang dihasilkan.

2) Fungsi manajemen

Sedangkan dalam fungsi manajemen sendiri merupakan cakupan daripada tugas yang harus dijalani oleh manajer untuk menjalankan kegiatan dan fungsi dari sebuah badan usaha atau perusahaan.

Adanya badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum memiliki karakteristik bahwa pemilik perusahaan atau badan

usaha bertanggung jawab tanpa ada batasan tertentu. Karakteristik tersebut sebenarnya menjadi peraturan tersendiri dalam menghadapi permasalahan baik dalam bentuk utang dan kepailitan tertentu. Apabila hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi maka seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha akan disita. Hal tersebut terjadi apabila badan usaha atau perusahaan tidak dapat melunasi hutang.

Dengan demikian beberapa badan usaha yang tidak menjadi bagian dari badan hukum yakni sebagai berikut:

a) Persekutuan Perdata (Maatschap) yaitu bentuk umum dari Persekutuan Firma atau Persekutuan Komanditer. Persekutuan yaitu yang mengacu pada asosiasi orang-orang yang memiliki minat yang sama dalam bisnis tertentu, sementara sekutu

merujuk pada peserta pada persekutuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa persekutuan merupakan perkumpulan orang-orang yang ikut serta dalam suatu usaha tertentu. Dasar hukum diatur pada pasal 1618-1652 kitab undang-undang hukum perdata, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa persekutuan yaitu suatu perjanjian di mana 2 (dua) orang atau lebih berjanji untuk mengadakan persekutuan dengan tujuan membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh darinya.

b) Perseroan komanditer (CV) merupakan salah satu bentuk perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dengan

menekankan keyakinan dan solidaritas antar perorangan sebagai pendiri CV. Solidaritas yang menjadi pokok terpenting untuk mendirikan perusahaan ini, karena modal dari perusahaan tidak dibagi rata, namun dikuasai oleh salah satu pendiri perseroan komanditer tersebut.

- c) Perusahaan Dagang merupakan bagian dari badan usaha yang memiliki karakteristik dalam pengelolaannya dikuasai oleh beberapa orang dengan modal yang bersifat saham. Dasar hukum tidak diatur sendiri dalam Undang-undang, dalam prakteknya diterima sebagai pengusaha. Walaupun KUHD tidak mengatur khusus pemerintah tetap pemerintah melegalkannya dengan cara yang lain. Terlihat dari pasal 1, pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.

23/MPP/KEP/1/1998 tentang Badan Usaha, yaitu:

“Badan Usaha adalah lembaga/lembaga yang dapat menjadi perorangan atau badan usaha, baik eksportir, importir, pedagang besar, pengecer atau perusahaan dagang sejenis lainnya yang sehubungan dengan pemasaran barang dan/atau jasa, melakukan usaha, mengalihkan barang dan/atau jasa secara langsung atau tidak langsung. dari produsen ke konsumen.”

- d) Firma merupakan persekutuan perdata yang berdiri secara khusus untuk menjalankan usaha dengan kepemilikan bersama tanpa ada pengecualian antar pemilik untuk meningkatkan tanggung jawab seluruh firma secara renteng.¹⁶

¹⁶ Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

2. Badan Hukum

a. Pengertian Badan hukum

Badan hukum adalah bentuk badan yang berwenang untuk menjalankan atau menyelesaikan pokok permasalahan yang sifatnya perdata. Dengan demikian badan hukum tidak dapat dibubarkan karena sifat dari badan hukum sendiri adalah permanen, sehingga perlu adanya kesepakatan khusus dan ketetapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pembubaran badan hukum tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang mendirikan saja dengan kata lain anggota. Pembubaran yang dimaksud harus melalui ketetapan tersebut yakni, apabila badan hukum memenuhi syarat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Subjek hukum memiliki peranan penting dalam bidang

hukum, peranan subyek hukum sendiri dalam hal ini adalah sebagai wewenang dalam persoalan hukum . manusia pada hakikatnya bukan lah sebagai subyek hukum karena masih banyak subyek hukum lainnya. Subyek hukum dalam secara konsep memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan, bentuk kewajiban dari subyek hukum juga diImplementasikan atas perseroan terbatas. Perusahaan Negara. Dan yayasan atau badan hukum pemerintahan lainnya.

Badan hukum yang juga merupakan sebagai subyek hukum yang merupakan jaminan atas komunitas. Badan hukum sebagai

¹⁷ Arie Kusumastuti Maria Suhardi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, hlm 18

pendukung hak dan kewajiban, tetap diteruskan sedangkan dalam pengurusannya yang menjadi wakil komunitas itu dapat berganti-ganti.

Badan hukum secara pokok keberadaannya adalah sebagai pemenuhan atas tuntutan atas kebutuhan masyarakat yang secara hukum didukung penuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang merupakan warisan hindia belanda. Yang dimaktubkan berdasarkan aturan pasal 2 UUD 45, maka ketentuan badan hukum yang masih bersifat dualistis yang menjadikan kedudukannya tidak memadai.

Badan hukum memiliki *persoonlijk* yang artinya suatu bentuk kemampuan sebagai subyek hukum meskipun memiliki peraturan secara khusus masih dapat ditunjukkan hubungan dengan status badan

hukum pada umumnya. Dengan demikian badan hukum yang juga diartikan sebagai subyek hukum mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Himpunan perorangan
- 2) Kemandirian harta.
- 3) Mempunyai pengurus\
- 4) *Reschtsandeling*
- 5) Terdapat hak dan dan kewajiban
- 6) Dapat menggugat dan digugat dihadapan pengadilan.¹⁸

¹⁸ Tami Rusli. Sistem Badan Hukum Indonesia. Anugrah Utama Raharja (aura), 2017 Hal

b. Unsur-unsur badan hukum

Agar badan hukum dapat diartikan sebagai badan yang memiliki tanggung jawab secara hukum harus memuat unsur sebagai berikut:

1. Kekayaan terpisah antara subyek hukum dengan yang lainnya.
2. Tujuan ideal dengan tidak melanggar peraturan perundang undangan;
3. Kepentingan khusus dalam dunia hukum;
 - 1) Pengurus organisasi badan hukum yang teratur berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - 2) Terdaftar secara sah menurut hukum sebagai badan hukum.¹⁹

Salim, hs menyatakan bahwa badan hukum merupakan pengelompokan perorangan dengan tujuan tertentu yang memiliki

kekayaan serta adanya hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Adanya pernyataan tersebut terdapat kesimpulan bahwa badan hukum memiliki unsur sebagai berikut:

- 1) Terdiri atas sekumpulan orang;
- 2) Memiliki tujuan yang ditetapkan;
- 3) Adanya hak dan kewajiban yang harus dijalankan;
- 4) Berhak menggugat dan dapat digugat.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan bahwa adanya badan hukum dapat disahkan apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kekayaan terpisah antara hak kekayaan pribadi dengan kekayaan sekutu atau antar pendiri badan. Atau juga diartikan pemisahan kekayaan antara perusahaan dan apara individual sekutu;
- 2) Kepentingan bersama sebagai tujuan utama;
- 3) Terdapat kumpulan orang sebagai pengurus.²⁰

Adanya unsur-unsur tersebut dinobatkan sebagai unsur material yang harus ada di dalam badan hukum. Kemudian dengan adanya persyaratan lain yang sifatnya formal, atau pengakuan atas terbentuknya badan hukum

c. Syaarat badan hukum

Berdasarkan hakikat badan hukum persyaratan secara entitas dalam badan hukum harus terpenuhi. Berdasarkan pendapat dari chidir ali bahwa syarat dari badan hukum memiliki keterkaitan antara hukum formil maupun materil. Adanya hukum formil untuk mengkaji adanya beberapa kemungkinan yang terjadi dari beberapa syarat agar terpenuhi sebuah badan hukum berdasarkan aturan yang berlaku baik yurisprudensi atau doktrin hukum.²¹

Syarat yang harus dipenuhi agar suatu badan dapat dinobatkan sebagai badan hukum menurut Ali Ridho dengan teorinya yang

²⁰ Ali Rido, Hukum dan Kedaulatan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung 1986, Hal 50-56.

²¹ Cidir Ali, Badan Hukum, PT Alumni, Jakarta, 1999, Hal. 20

bernama Meyers menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Tujuan tertentu yang jelas.
2. kekayaan terpisah antar anggota.
3. Kepentingan yang terlindung oleh hukum.
4. Sistem organisasi yang teratur.²²

Adanya tujuan hukum harus bersifat idiil dan komersial menurut Ali Rido. Tujuan yang bersifat demikian harus memiliki tujuan tersendiri yang merupakan tujuan dari berbagai anggota dari badan hukum. dari adanya persyaratan tersebut menegaskan bahwa wujud yang harus dipenuhi oleh badan hukum tersebut adalah kewajiban dan hak dari berlakunya hukum dikalangan masyarakat tersebut.

d. Dasar Hukum Status Badan Hukum.

Ketentuan badan hukum sampai saat ini masih dinilai dualistis dan undang-undang tentang badan hukum dinilai tidak memadai.

Adapun dasar hukum tentang badan hukum dikelompokkan menjadi dua dasar yakni sebagai berikut:

- 1) peraturan tentang badan hukum berdasarkan hukum perdata (KUHPerduta).

- a. Bab 1870 Nomor 164: rechtspersoonlijkheid van verenigingen.

²² Ali Rido, Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cetakan IV, Bandung: Alumni, 1986, hal 50-56.

- b. Bab IX Buku III KUHPerdata dimulai dari pasal 1653 yang mengatur tentang zedelijke lichamen yaitu badan-badan susila dan sekarang disebut badan hukum.
 - c. Bab III bagian 3 KUH Dagang, (W.v.K) menurut stb 1938 Nomor. 276 Tentang perseroan terbatas.
 - d. Stb 1927 Nomor 156, Regeling Van De Rechtspositie van kerkgenootschappen.
 - e. Stb. 1926 Nomor. 377, Tentang hukum dagang.
 - f. Pasal 286 KUHP Dagang, tentang perusahaan asuransi yang merupakan badan hukum.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum yang tunduk baik pada hukum adat maupun KUHPerdata di indonesia.

a) Stb 1939 No. 570 Ordonantie od de Inlandsche verenig-ing (tentang perhimpunan bumiputera).

b) Stb. 1939 No. 569, Ordonnantie op de Inlandsche maatschappij op aandelen (tentang INA)

c) Stb. 1939 No. 571, Ordonnantie of de gerechtelijke vereffening van Inlandsche rechtspersonen.²³

Berdasarkan kedua kelompok dasar hukum badan hukum dapat disimpulkan menjadi dua kelompok badan hukum. Yakini

²³ Chidir Ali, ,Badan Hukum, hal 22.

perhimpunan berdasarkan Stb Nomor 1939. 570 dan Stb 1870 nomor 64

3) Teori Badan Hukum

Adanya berbagai teori yang membahas tentang badan hukum dapat ditandingi oleh berbagai teori lainnya. Oleh karena itu perlu kiranya untuk memahami berbagai teori hukum agar dapat paham tentang badan hukum yang semestinya:

a) Teori fiksi.

Teori ini dikemukakan oleh fieschi memandang bahwa teori ini memandang seseorang sebagai subyek hukum. namun subyek yang dimaksud bukan sebuah tindakan atau perbuatan yang berlaku, sehingga manusialah sebagai wakil dari subyek hukum tersebut.

Danya teori ini menyebutkan bahwa suatu kewajiban dan hak yang melekat pada golongan manusia, yang keberadaannya sebagai subjek hukum buatan saja artinya artificial person dihubungkan dengan fiksi. Keberadaan atas hukum yang merupakan bagian dari kelompok tersebut dikatakan sebagai fiksi dan pengarangnya adalah negara. Oleh karena itu adanya teori ini menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara kepribadian hukum dengan wewenang

Negara, teori ini juga hampir sama dengan teori konvensi yang menetapkan sebagai teori kedaulatan negara.²⁴

b) Teori konsesi

Adanya teori ini di padang bahwa derajat dari setiap manusia adalah sama. Oleh karena itu hukum dapat menobatkan kedudukan manusia tersebut sebagai elemen yurisprudensi sebagai bentuk kedaulatan negara itu sendiri. Dengan demikian teori fiksi sebenarnya mengadopsi terhadap teori konsesi yang menjelaskan tentang karakteristik kepribadian dari suatu perusahaan (corporate personality).

c) Teori kekayaan bersama

Rudolf Von Jhering mengemukakan bahwa badan hukum merupakan sekumpulan manusia, sehingga subjek

badan hukum sendiri membahas mengenai kepentingan dari anggota itu sendiri. Demikian dalam teori kekayaan bersama yang dimaksud merupakan kekayaan yang dimiliki oleh sekelompok anggota badan hukum. Anggota yang terkelompok merupakan himpunan yang tergolong menjadi badan hukum. Oleh karena itu badan hukum hanya sebuah konstruksi yuridis belaka.²⁵

d) Teori kekayaan bertujuan

²⁴Tami Rusli. Sistem Badan Hukum Indonesia. Anugrah Utama Raharja (aura).2017. Hal

²⁵ *Ibid.* Hal 21

Teori ini dikemukakan oleh E.I. Bekker, Aloys Brinz, yang berpendapat bahwa kekayaan badan hukum terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya, melainkan terlepas pemilik atau pemegangnya (persoonlijk/subject loss). Dari pernyataan tersebut bahwa teori ini sangat penting sebagai penentu dari tujuan kekayaan yang terkumpul.

e) Teori simbolis

Teori ini memiliki ciri khas tentang keberadaannya yang menerima adanya pribadi korporasi yang didapat berdasarkan fakta yang ilegal, namun teori ini sering kali mengalami penolakan dari pengadilan, karena teori ini dinilai bertentangan dan mengenyampingkan hukum, yang hanya berdasarkan hubungan hukum saja.

f) Teori realis

Berdasarkan teori ini menyatakan bahwa kepribadian adalah konteks yang nyata berdasarkan pre judicial dan extra judicial. Badan usaha berdasarkan kepribadiannya dinilai tidak beruntung menurut negara. Teori ini juga memandang bahwa setiap subyek hukum tidak memiliki kehendak atas hak yang berdasarkan keinginan sendiri, dengan demikian pula manusia juga sebagai every being yang berhak untuk menentukan keinginan dari dirinya sendiri.²⁶

²⁶*Ibid, hal 21.*

Berdasarkan teori ini memandang bahwa badan hukum sebagai entitas objektif dengan pengakuan hukum dan akibat dari keberadaan badan hukum.

g) Teori titik temu kontrak

Adanya teori ini membahas mengenai tentang manajer sebagai pelaku utama dalam badan usaha, adapanya pelaku utama tersebut merupakan unsur penentu dalam badan usaha yang memadukan beberapa sistem sumber daya sebagai acuan dalam menjalankan usaha agar mendapatkan usaha yang maksimal. Sedangkan investor atau seseorang yang menyertakan modalnya terhadap badan usaha juga disebut sebagai pemilik usaha, namun lebih kepada penyedia modal saja, serta sebagai kreditur keluar masuknya pendapatan dari

usaha yang dijalankan sebagai bentuk antisipasi dari uang masuk yang merupakan bagian dari investasi pemodal itu sendiri. Pemilik saham juga memiliki wewenang untuk untuk menyediakan manajemen independen terhadap perusahaan.

Adapun konsekuensi yang akan terjadi adanya badan hukum sebagai subjek adalah melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perwakilan perorangan dari badan usaha sehingga badan usaha yang berkelompok secara bersama kedudukan setiap orang tidak bisa sama.

4) Badan hukum publik dan privat.

Badan hukum sendiri dapat dibedakan berdasarkan peraturan, bentuk, dan sifatnya, adapun klasifikasi badan hukum publik dan badan hukum privat dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.

Kriteria Klasifikasi Badan Hukum Publik dan Privat

NO	KRITERIA	HUKUM PUBLIK	HUKUM PRIVAT
1	Subjek/Pihak	Pemerintah/Individu	Individu/ Individu Pemerintah
2	Hubungan Hukum	Vertikal/Sepihak antara Negara dengan Individu	Otonom/Horizontal antara Individu dengan Individu
3	Sifat Norma	Memaksa	Tidak Memaksa/Memaksa
4	Konsekuensi	Lapangan Hukum Publik	Lapangan Hukum Privat

Berdasarkan tabel diatas tentang kriteria badan hukum privat dan publik, dapat dibedakan bahwa badan hukum publik memiliki keterikatan atas ketentuan hukum yang mengikatnya sebagai badan hukum publik, serta konsekuensi yang dihadapi menurut ketentuan hukum publik itu sendiri yang bersifat ketentuan vertikal sedangkan badan hukum privat sendiri merupakan badan yang sifatnya tidak terikat oleh ketentuan Negara, artinya badan hukum ini dapat didirikan oleh perorangan. Serta tindakan Negara yang bersifat sejajar dan otonom sebagai bentuk konsekuensi hukum privat.²⁷ Adapun yang tergolong dalam badan usaha yang berbadan hukum yaitu:

²⁷ *Ibid*, hlm 163

a. Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang keberadaanya didirikan oleh sebagian orang atau kumpulan orang dengan kekayaan yang terpisah antara pendirinya sebagai modal utama menjalankan badan usaha tersebut bergerak dalam pemenuhan kebutuhan bersama mengenai ekonomi yang ada di masyarakat, berdasarkan nilai budaya yang harus dipertahankan berdasarkan prinsip dari koperasi itu sendiri. Pelaksanaan dan peraturan tentang koperasi termaktub di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2012.

b. Perseroan terbatas atau PT merupakan salah satu badan hukum yang disebut dengan persekutuan modal. PT sendiri didirikan berdasarkan kesepakatan untuk menjalankan usaha dengan modal terdiri dari kumpulan saham. PT atau perseroan terbatas merupakan bagian dari badan hukum yang telah memenuhi syarat berupa hak dan kewajiban

yang harus dijalani terhadap tindakan atas manusia, kekayaan sendiri, dapat menggugat dan tergugat, serta persyaratan lain yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.²⁸

Perseroan terbatas juga dapat dikategorikan dalam pembentukannya dimiliki perorangan. Perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai badan hukum ketika memenuhi ketentuan dan unsur-unsur dari perseroan terbatas yang telah ditetapkan, dengan demikian perseroan tersebut

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2002, hlm 68

juga dapat diklasifikasikan sebagai perseroan terbatas perseorangan yang berbadan hukum.²⁹

c. Yayasan juga dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila sudah melalui ketentuan yang dijelaskan berdasarkan undang-undang yang membahas tentang badan hukum yayasan.

d. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Merupakan merupakan badan yang bergerak sebagai pelaku ekonomi secara nasional (Negara), yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (Iprofit oriented). Selain BUMN sebagai pelaku untuk memperoleh keuntungan yang notabennya untuk pendapatan Negara, BUMN sebagai tujuan utama yakni untuk melayani masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif.

Perbedaan PT, Koperasi, Yayasan, BUMN.

1) PT merupakan badan usaha yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang modalnya berbentuk saham dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.³⁰

2) Koperasi merupakan badan usaha yang berbentuk yang modalnya bersumber dari rekanan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³¹


²⁹ Jurnal, Rumawai, Siti Sariroh, Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia, volume 12, nomor 2 tahun 2023. Hal 69.

³⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *pengertian pokok hukum dagang Indonesia*, dikutip dari ridwan khairandy, *perseorangan terbatas doktrin, peraturan peraturan perundangan-undangan dan yurisprudensi edisi revisi*, Ctk. Kedua Yogyakarta, 2009 hlm 1

³¹ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: rajawali pers, 2010) hlm 287

3) BUMN merupakan badan atau organisasi yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan penyertaan modal sebesar 50% atau lebih.³²

4) Sedangkan yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, kemanusiaan, dan keagamaan, yang tidak memiliki anggota dalam badan usaha.³³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³² Ridwan khairandy, *Pokok-pokok hukum dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013 hlm 163

³³ R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan larangan Praktek monopoli*, (Yogyakarta: liberty Yogyakarta 2002) hlm 35

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian bentuk penelitian yang menganalisis adanya bentuk permasalahan dengan metode tertentu. Analisis terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan metode tertentu dilakukan dengan sistematis dan konsistensi daripada metode penelitian itu sendiri. Oleh karena itu penulis menetapkan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang merupakan bentuk penelitian dengan mengkaji adanya hukum internal yang bersifat doktrinal. Penelitian ini hanya dilakukan pada bahan peraturan atau hukum tertulis. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi tentang aspek faktual yang diselidiki. Pendekatan penelitian hukum diperlukan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyatakan kesep Undang-Undang dengan isu hukum yang akan diteliti. Hasil dari analisis hukum yang terkait dijadikan sebagai bahan untuk menyimpulkan dan menjawab adanya isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang dalam hal ini

menjawab dan membahas **tentang PP nomor 11 tahun 2021**.³⁴ Pendekatan konseptual merupakan pendekatan atas Undang-Undang yang dijadikan rujukan dalam pokok permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual sendiri secara implisit sebagai prinsip doktrinal dari pandangan penelitian yang serupa dari penelitian ini. Hal tersebut walaupun dinilai sudah ada dalam bentuk undang-undang perlu kiranya untuk memahami bentuk Undang-Undang tersebut dengan sebuah konsep dan doktrin yang membahas tentang peraturan pemerintah tersebut.³⁵

C. Bahan penelitian hukum

Dalam penelitian penulis terdapat tiga bahan penelitian hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber prioritas yang diperlukan untuk bahan penelitian, untuk itu bentuk dari sumber hukum primer sendiri berupa Undang-Undang yang membahas tentang pokok permasalahan sebagai salah satu bahan penelitian hukum, oleh karena itu berdasarkan penelitian ini menetapkan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Pasal 18B Undang-Undang Dasar RI 1945
- b. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c. PP No 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes
- d. Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.93.

³⁵ *Ibid.*, hlm 177

2. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan salah satu bahan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber penelitian yang dalam hal ini sumber hukum sekunder yang dimaksud berupa buku, jurnal dan penelitian lainnya yang membahas tentang pokok penelitian yang sama.³⁶

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tahapan selanjutnya setelah menentukan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan maka perlu untuk menentukan teknik pengumpulan data dengan menjelaskan dari mekanisme jenis dan pendekatan penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari peraturan perundang-undangan yang membahas tentang isu yang peneliti tetapkan, berupa hukum positif, regulasi hukum, dan rekomendasi hukum serta beberapa bahan kajian lainnya yang bukan peraturan perundang-undangan.³⁷

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis yakni sebagai berikut.³⁸

1. Perumusan asas hukum
2. Perumusan pengertian dan tujuan hukum
3. Membentuk standar hukum
4. Merumuskan kaidah hukum.

³⁷ *Ibid.*, hlm 237

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm 113

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hakikat Hukum Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

1. Pengertian BUMDes

- a. Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Secara bahasa BUMDes terdiri kumpulan kata yakni badan usaha, adalah bagian pengelompokan usaha yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan, milik merupakan kepunyaan atau hak yang sifatnya sementara, sedangkan desa adalah wilayah tertentu dengan bentuk pemerintahan dan terdapat perorangan yang menempati wilayah tersebut. Oleh karena itu BUMDes yang pada umumnya disebut BUMDes dapat diartikan sebagai bentuk usaha yang dijalankan oleh dan sistem pemerintahan yang dinaungi oleh hukum baik secara teknis, dalam sektor perekonomian masyarakat.³⁹

BUMDes juga dapat diartikan sebagai lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan dan sebagai bentuk upaya untuk memperkuat perekonomian wilayah (desa).⁴⁰ selain memiliki tujuan untuk mempertahankan ekonomi desa, BUMDes juga memiliki tujuan untuk membangun kesadaran atas kebutuhan dan potensi desa, selain itu juga

³⁹ KBBI, 2018, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴⁰ Maryani, pemberdayaan Pemerintah Desa dan Pembangunan Bumdes, Bandung. CV . pustaka setia. 2008) . hal 45

sebagai lembaga yang dapat mempererat hubungan sosial, kemasyarakatan.

b. Berdasarkan Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang memiliki keseluruhan atau sebagian modal dari Negara, atau kekayaan dari desa. yang dibedakan atau terpisahkan untuk mengelola aset desa dan layanan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.⁴¹

Yang dimaksud dengan kekayaan terpisah yakni, kegiatan maupun peraturan dari BUMDes dikelola secara terpisah dari pemerintah sendiri. artinya kegiatan badan usaha dan pemerintahan desa merupakan sistem yang berbeda. Dengan kata lain pengelolaan diantara keduanya terpisahkan.

c. Menurut Para Ahli

Adapun pengertian BUMDes menurut para ahli, yakni pertama menurut Maryuni menyatakan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan untuk pemerintah desa itu sendiri.

Sedangkan menurut Purnomo mengatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang dalam pembentukan dan pendiriannya untuk

⁴¹ Setneg RI UU No 6 Tahun 2014.

meningkatkan perekonomian desa. serta sebagai pengelola kestabilan aset desa.⁴²

berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang keberadaannya sebagai pengelola aset desa untuk mempertahankan dan memperkembangkan perekonomian desa.

2. Sejarah Status Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes

Desa sebagai suatu wilayah pemerintahan otonom terkecil dalam suatu negara, berhak atas hak rekognisi serta subsidiaritas di dalam melakukan pengelolaan secara mandiri terhadap wilayah administratifnya. Hal tersebut selaras dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945 yang dalam ketentuan batang tubuhnya, secara konstitusional-yuridis mengakui independensi hak tradisional kesatuan masyarakat adat sebagai suatu jaminan yang fundamental bagi desa untuk dapat memajukan wilayahnya sesuai dengan kearifan lokalnya.

Kondisi desa yang secara geografis berada di luar wilayah pusat pengembangan (perkotaan), dalam perkembangannya memiliki dampak signifikan terhadap terjadinya keterlambatan kemajuan yang dialami oleh desa. Ketertinggalan desa ditengah kemajuan era globalisasi yang menuntut percepatan dalam segala aspek kehidupan manusia, hal itu menjadi problem penting yang harus segera dituntaskan agar kesejahteraan umum dapat tercipta secara menyeluruh, adil dan merata. Upaya pemajuan

⁴² Maryani, pemberdayaan Pemerintah Desa dan Pembangunan Bumdes, Bandung. CV . pustaka setia. 2008. Hal 124

terhadap desa terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui legalisasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur desa secara khusus, sebagaimana hal tersebut diwujudkan melalui legalisasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).⁴³

BUMDes sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Desa beserta aturan turunannya, diharapkan mampu menunjang desa untuk dapat mencapai perkembangannya. Namun nampaknya hal tersebut belum mampu mewujudkan peningkatan yang signifikan bagi kemajuan desa, karena setelah 6 tahun berlaku ketentuan mengenai BUMDes akhirnya mengalami perubahan melalui keberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Pembaharuan yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap BUMDes ialah terkait dengan bentuk badan usahanya yang kini berupa badan hukum. Terhadap bentuk BUMDes yang baru tersebut harapannya mampu menyerap modal yang cukup serta mampu menciptakan lapangan kerja yang potensial bagi penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang berada di desa. Dalam hal pengaturan BUMDes pasca berlakunya UU Ciptaker, secara normatif telah mengatur BUMDes secara mendetail meski terhadapnya masih terdapat beberapa hal yang belum jelas untuk dapat diimplementasikan oleh masyarakat desa. Bentuk BUMDes yang berupa badan hukum hanya sekadar ditegaskan dalam ketentuan pasalnya, tanpa adanya penjelasan secara khusus terkait dengan bentuk usaha berbadan

⁴³ Setneg RI, UU No, 32 Tahun 2003. Dan PP No 27 tahun 2005.

hukum apa yang relevan dengan potensi serta kehidupan masyarakat di pedesaan. Sehingga perlu kiranya bagi Pemerintah Pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT, yang didalamnya sekaligus memberikan spesifikasi aturan mengenai usaha BUMDes yang berbentuk badan hukum guna memudahkan penerapannya bagi masyarakat di pedesaan.⁴⁴

Selanjutnya setelah adanya undang-undang ciptaker, sebagai bentuk pelaksanaan di diatur melalui PP No 11 Tahun 2021 yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan dan pengelolaan BUMDes dan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum.

3. Karakteristik Badan Usaha Milik Desa/BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan BUMDes memiliki karakteristik yang beda dengan badan usaha lainnya. Karakteristik BUMDes sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek aspek usaha yang sedang dijalankan, dan aspek kelembagaan BUMDes.

a. Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud adalah peraturan kelembagaan, legalitas, yakni pembentukan BUMDes berdasarkan ketentuan yang diinginkan untuk menjalankan usaha dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan.⁴⁵

⁴⁴ Dewi, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Jurnal Of Rural And Development* Volume 2, No 4, Tahun 2021. hal 24

⁴⁵ Ulul hidayah, analisis karakteristik dan tingkat perkembangan badan usaha milik desa, volume 22, No 2, Tahun 2021. Hal 10

b. Aspek usaha dan jenis usaha yang dijalankan.

Aspek usaha yang dijalankan berdasarkan tujuan pendirian BUMDes merupakan aspek yang berdasarkan potensi yang ada di desa. Aspek ini memiliki ketentuan pembinaan, pelayanan, pendamping usaha dan sektor riil.

Berdasarkan aspek usaha dan jenis yang dijalankan harus memuat beberapa memuat, jenis usaha yang dijalankan. Aspek jenis usaha sebagai bentuk awal pendirian BUMDes yang dalam hal ini memuat potensi yang dikembangkan dan menjadi suatu usaha BUMDes sendiri.

Aspek yang kedua yakni aspek modal, aspek modal yang menjadi modal utama dalam pendirian badan usaha berasal dari 3 sumber. Sumber yang pertama yakni pemerintah desa dan sumber yang kedua dari lembaga masyarakat, serta individu masyarakat lain.⁴⁶

Aspek pendaftaran dan pemegang saham. Karakteristik berdasarkan aspek ini memuat bahwa BUMDes sebenarnya badan usaha dibawah naungan pemerintah desa. pendirian BUMDes sendiri berdasarkan ketentuan peraturan desa sebagai naungan BUMDes, oleh karena itu pendirian BUMDes melalui pemerintah desa itu sendiri, sedangkan untuk pendaftaran sebagai badan hukum harus sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Pemegang saham dalam pendirian BUMDes sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab

⁴⁶Ulul hidayah, analisis karakteristik dan tingkat perkembangan badan usaha milik desa, volume 22, No 2, Tahun 2021. Hal 13

pemerintah desa, sementara modal sendiri terdiri atas pengelompokan beberapa badan usaha dan individu lain yang menyertakan sejumlah benda atau uang sebagai saham.

4. Hakikat Hukum Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.

Dalam penguatan ekonomi pedesaan yang dalam hal ini disebut dengan BUMDes menjadi bagian penting dan sebaliknya menjadi kelemahan dalam mendukung perekonomian desa. Selanjutnya perlu adanya hakikat hukum atau pengawasan hukum yang menaungi berjalannya BUMDes dengan demikian PP No 11 Tahun 2021 membahas tentang pendirian, BUMDes atau BUMDes bersama, AD dan ART BUMDes, Organisasi dan pegawai rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa.

a. Mekanisme Pendirian Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes

Tujuan utama hakikat PP No 11 Tahun 2021 yakni tentang tujuan dan pencapaian umum pendirian BUMDes sudah termaktub pada Pasal 3 dan Pasal 5 yakni sebagai berikut;

BUMDes memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk melakukan kegiatan usaha dan mengembangkan ekonomi bersama.
- b. Pelayanan dalam menyediakan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Keuntungan hasil dari pendirian BUMDes berupa laba untuk kepentingan ekonomi masyarakat desa.

- d. Sebagai nilai tambah aset desa
- e. Mengembangkan aset dan ekonomi desa.⁴⁷

Pencapaian tujuan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui Pengembangan dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMDes bersama Meliputi:

- a. Adanya musyawarah tentang produk yang dimiliki desa
- b. Menjalankan produksi atas barang dan jasa
- a. Memuat pemasaran produk dan pembeli desa.
- b. Pengelompokan usaha desa.
- c. Dinamilitas usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa
- d. Media menyediakan kebutuhan masyarakat desa.
- e. Peningkatan nilai ekonomi masyarakat sebagai bentuk pendapatan dan sumber daya masyarakat.

- f. Peningkatan nilai aset desa yang dimiliki.⁴⁸

Berdasarkan tujuan dan pencapaian tujuan BUMDes pada Pasal 3 dan Pasal 5 diatas dapat disimpulkan bahwasanya tujuan tersebut berdasarkan semangat kebersamaan yang memiliki prinsip professional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya local, dan berkelanjutan. Dari tujuan yang dilaksanakan dari beberapa prinsip tersebut kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁷Setneg RI, Perpu No. 11 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 1 -5.

⁴⁸Setneg RI, Perpu No. 11 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 1-8

Melihat tujuan diatas secara spesifik bahwasanya pendirian BUMDes adalah suatu bentuk penyerapan tenaga kerja desa meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Adapun bentuk atau mekanisme pembentukan BUMDes yakni sebagai berikut:

1. BUMDes didirikan berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa.
2. BUMDes didirikan oleh beberapa desa dengan musyawarah dan penetapan oleh kepala desa.
3. BUMDes didirikan atas potensi yang sama dan wilayah yang berdekatan .BUMDes tidak terikat batas wilayah antar desa, yang dalam hal ini adalah batas administratif
4. Pendirian BUMDes didirikan secara bersama oleh desa

bersangkutan dengan tidak mempertimbangkan keadaan desa yang tidak memiliki badan usaha yang dinaungi oleh desa.

5. Peraturan mengenai pendirian dan pembangunan BUMDes memuat sebagai berikut;
 - a. Penentuan tempat BUMDes .
 - b. Merumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 - c. Menetapkan anggaran yang dibutuhkan dalam pendirian BUMDes yang dibahas bersama antar pendiri badan usaha yakni kolaborasi antar desa.⁴⁹

⁴⁹ Setneg RI, Perpu No. 11 Tahun 2021 Pasal 7 ayat 1 -6

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 di atas dalam pendirian BUMDes dan Tunggal harus memiliki kesepakatan dari masing-masing desa untuk menciptakan BUMDes yang hal tersebut memuai penetapan pendirian BUMDes, anggaran dasar BUMDes dan penempatannya serta ketentuan besaran modal yang dibutuhkan dalam pendirian BUMDes yang kesemuanya ditentukan di awal secara musyawarah.

Pendirian BUMDes selain ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 7 diatas, belum dikatakan dapat dinaungi hukum walaupun mekanisme pendirian pada pasal 4 sudah dipenuhi, sebagaimana selanjutnya dijelaskan pada pasal 8 yakni sebagai berikut:

1. BUMDes dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila

BUMDes terdaftar di kementerian pertanahan dan terdaftar di bidang hukum dan hak asasi manusia.

2. BUMDes memiliki unit yang dapat dipisahkan antara badan unit BUMDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang, undangan.⁵⁰

Dari ketentuan Pasal 8 tersebut kemudian diperjelas kembali ketentuan tersebut pada Pasal 9 bahwasanya untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat I dimana pemerintah desa harus melakukan

⁵⁰Setneg RI, Perpu No. 11 Tahun 2021 Pasal 8 ayat 1 -2

pendaftaran BUMDes mandiri maupun bersama secara administratif di kementerian terkait melalui sistem informasi desa.

Hasil yang sudah didaftarkan terhadap pihak terkait secara otomatis terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menaungi berjalannya BUMDes atau BUMDes bersama tersebut baik urusan pemerintahan maupun Hak Asasi Manusia, yang ke semuanya sudah diatur oleh peraturan menteri terkait.

Selanjutnya proses pendaftaran yang dijelaskan pada pasal 8 tersebut sudah selesai penyelenggara urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia akan menerbitkan sertifikat pendaftaran yang berbadan hukum atas BUMDes bersama maupun tunggal.⁵¹

Dengan demikian dalam pendirian BUMDes.⁵² baik mandiri maupun bersama yang dimaksud pada ketua diatas, berdasarkan pertimbangan kelayakan usaha, kepentingan atau kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah bersama, modal bisnis dan tata kelola yang berbentuk organisasi atas jenis usaha yang berpengetahuan dan berteknologi, serta pelestarian orientasi yang berkelanjutan.

b. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

⁵¹ Setneg RI, Perpu No. 11 Tahun 2021 Pasal 9.

Anggaran dasar AD merupakan bentuk aturan yang membahas tentang ketentuan, pendirian, pengelolaan dan lain-lain sesuai dengan keberlangsungan kegiatan BUMDes, yang dilakukan dengan musyawarah desa dan antar desa. sedangkan ART merupakan serangkaian aturan tentang keseharian atau peraturan jangka pendek yang membahas tentang berjalannya BUMDes yang hal ini juga merupakan penjelasan secara rinci dari anggaran dasar yang telah ditetapkan.⁵³

Pembentukan BUMDes secara keseluruhan harus memiliki ketentuan umum untuk melaksanakan kegiatan BUMDes. dengan demikian PP No 11 Tahun 2021 menjelaskan terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dijelaskan pada Pasal 11 dan Pasal 13 yakni sebagai berikut:

- a. Pembahasan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam pendirian BUMDes dengan musyawarah desa dan antar desa yang memiliki kerja sama mendirikan BUMDes.
- b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam pendirian BUMDes kurang lebih memuat ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Nama badan usaha
 - 2) Tempat badan usaha;
 - 3) Tujuan badan usaha
 - 4) Sumber dan penyertaan modal

⁵³Wuryani Emy. Dengan judul Peningkatan Kualitas Organisasi Melalui Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga dan Perangkat Administrasi. Vol. 06 . hal 13.

- 5) Jenis usaha yang didirikan
 - 6) Jumlah anggota yang bersangkutan dengan pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes, berupa pelaksana operasional, pengawas, dan penasihat.
 - 7) Wewenang dan tanggung jawab pengangkatan dan rekrutmen anggota serta operasional BUMDes.
 - 8) Ketentuan mengenai pendapatan dan penggunaan dan pembagian serta manfaat hasil BUMDes.
- c. Perubahan anggaran dasar pendirian BUMDes baik bersama maupun mandiri didaftarkan melalui sistem integritas yang diakses melalui informasi desa, yang berhubungan langsung dengan integrasi badan hukum kementerian yang membahas tentang pemerintahan serta bidang hukum hak asasi manusia.
- d. Penerbitan surat yang dikeluarkan oleh kementerian badan hukum dan badan hukum hak asasi manusia sebagai bentuk perubahan atas anggaran dasar BUMDes, baik mandiri maupun bersama.
- e. BUMDes telah memiliki unit usaha yang ditetapkan menjadi BUMDes baik mandiri maupun bersama.⁵⁴

Berdasarkan Anggaran Dasar diatas ketentuan umum atau peraturan umum BUMDes yang ditetapkan secara musyawarah dengan melampirkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pada Ayat 2 yang kemudian terdaftar melalui kementerian terkait untuk

⁵⁴ Setneg RI, Perpu No. 11 Tahun 2021 Pasal 11

mendapatkan surat penerbitan atas perubahan atau pembentukan Anggaran dasar BUMDes yang telah ditetapkan serta jelas telah memiliki unit usaha yang akan atau telah dijalankan.

Sedangkan dalam ketentuan yang ada dalam ART pengelolaan BUMDes dijelaskan dalam Pasal 13 yakni sebagai berikut:

- 1) Pembentukan anggaran rumah tangga BUMDes dilakukan dengan musyawarah dan disepakati oleh penasihat, operasi, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 2) Muatan pembahasan anggaran rumah tangga BUMDes minimal memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kewajiban dan hak pelaksanaan BUMDes individu maupun bersama.
 - b) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai BUMDes.
 - c) Pembagian gaji yang diberikan kepada pegawai BUMDes.
 - d) Standar operasional dan ketentuan pelaksanaan kerja BUMDes.
 - e) Penjelasan rinci anggaran dasar BUMDes.
- 3) Anggaran rumah tangga BUMDes diberlakukan setelah ditetapkan oleh kepala desa.⁵⁵

Uraian Pasal diatas merupakan serangkaian anggaran rumah tangga dalam menjalankan aktifitas BUMDes dengan berapa ketentuan yang telah dijelaskan pada Ayat 2 yang harus

⁵⁵ Setneg RI, Perpu No. 11 Tahun 2021 Pasal 13

dimuat atau dilaksanakan dalam proses penetapan anggaran rumah tangga melalui musyawarah dengan kepala desa.

c. Organisasi Dan Pegawai Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes

Organisasi BUMDes merupakan susunan yang terdiri beberapa komponen BUMDes untuk kepentingan usaha yang dinaungi oleh desa sendiri. Sedangkan pegawai sendiri merupakan orang yang mengelola atau bekerja di BUMDes itu sendiri.⁵⁶

Ketentuan perangkat organisasi dalam pembentukan dan mengatur mekanisme organisasi BUMDes dijelaskan dalam PP No 11 Tahun 2021 yakni pada Pasal 14 dan Pasal 15 menyatakan bahwa Organisasi BUMDes terpisah dari pemerintah Desa, sedangkan didalam Pasal 15 dijelaskan bahwa perangkat organisasi BUMDes bersama atau mandiri terdiri atas musyawarah desa atau antar desa, penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.

Ketentuan umum pegawai BUMDes atau BUMDes bersama maupun mandiri dijelaskan didalam Pasal 34 yakni sebagai berikut:

- a. Adanya pegawai BUMDes dalam proses pengangkatan dan pemberhentian serta pemenuhan atas hak sebagai hak berdasarkan perjanjian yang resmi sesuai dengan peraturan mengenai ketenagakerjaan
- b. Pegawai yang bekerja untuk mengelola BUMDes meliputi hal-hal sebagai berikut.

⁵⁶ Alfiansyah. judul Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang cipta kerja. Vol. 05 . hal 14.

- 1) Sekretaris umum
 - 2) Bendahara umum
 - 3) Anggota atau pegawai lainnya sesuai kebutuhan BUMDes itu sendiri.
- c. Tugas sekretaris umum dan bendahara umum yakni membantu berjalannya operasional BUMDes.
- d. Pemberhentian dan pengangkatan sekretaris umum dan bendahara umum sebagaimana dimaksud dibahas melalui musyawarah desa dan antar desa yang juga bagian pendiri BUMDes, yang kemudian ditetapkan oleh operasional usaha.
- e. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat lainnya tidak usah mempertimbangkan musyawarah, dan langsung ditetapkan oleh pihak operasional BUMDes.⁵⁷

Dengan ketentuan Pasal 34 diatas bahwa BUMDes menetapkan pegawai BUMDes terdiri atas, sekretaris, bendahara dan pegawai lainnya yang sesuai dengan usaha dari badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama itu sendiri. Ketentuan pegawai tersebut juga memiliki hak dalam bekerja berdasarkan pasal 35 bahwa pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerja, tanggung jawab, dan kinerja, hak yang dimaksud yakni

⁵⁷Setneg RI, perpu no 11 tahun 2021. Pasal 34

meliputi gaji, atau tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes itu sendiri.⁵⁸

Oleh karena itu tujuan dari organisasi dan pegawai BUMDes sebagai komponen wajib dalam pengelolaan BUMDes dalam Pasal 36 diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pegawai, BUMDes dapat menjadi salah satu program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

d. Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes

Rencana program kerja merupakan susunan perencanaan operasional objek kegiatan BUMDes yang dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 bahwasanya rencana program kerja BUMDes memuat tentang sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan program kerja kegiatan BUMDes, anggaran yang terperinci dalam setiap kegiatan dan hal-hal

yang membutuhkan keputusan melalui musyawarah.⁵⁹

Kegiatan program kerja yang dimaksud pada Pasal 38 tersebut melalui beberapa tahapan dalam perumusannya, dimana pelaksanaan operasional menyusun rancangan rencana program kerja secara umum, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.⁶⁰

Tahapan selanjutnya yakni dalam merumuskan rancangan rencana program kerja disampaikan kepada penasehat dan pengawas untuk ditelaah, kemudian hasil telaah tersebut diputuskan dalam musyawarah desa sebagai rencana program kerja BUMDes.

⁵⁸Setneg RI, PP No 11 Tahun 2021. Pasal 35.

⁵⁹Setneg RI, PP No 11 Tahun 2021 Pasal 38.

⁶⁰Setneg RI, PP No 11 Tahun 2021 Pasal 37.

e. Kepemilikan, Modal, Aset Dan Pinjaman Badan Usaha Milik Desa/BUMDes

Pokok terpenting adanya BUMDes sendiri yakni pengelolaan mengenai kepemilikan, modal, aset serta pinjaman BUMDes secara jelas dan harus memenuhi ketentuan umum agar dapat dikatakan aset yang berbadan hukum. Kepemilikan, modal, aset dan pinjaman BUMDes yang diatur oleh PP No 11 Tahun 2021 harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1) Kepemilikan.

Kepemilikan merupakan seluruh aset yang dimiliki oleh desa, kemudian dikelola menjadi BUMDes yang dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 39 Ayat 1 dan Ayat 2 yakni:

1) Mayoritas modal dari BUMDes merupakan aset yang dimiliki

oleh desa, baik bersama maupun individu.

2) Besaran anggaran yang ditetapkan pada pendirian dan operasional BUMDes dinyatakan dan dibahas di dalam ketentuan anggaran dasar BUMDes.

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan yang dimaksud pada pasal satu yakni seluruh kekayaan atau aset yang dikelola oleh BUMDes merupakan keseluruhan milik desa sendiri, dan tidak milik perorangan. Selanjutnya besaran modal dalam

BUMDes baik mandiri maupun bersama merupakan anggaran besar dari desa itu sendiri.⁶¹

2) Modal

Modal merupakan seluruh harta baik uang atau barang yang digunakan untuk dalam berbisnis yang akan dijalankan. Adapun ketentuan yang dimaksud modal di dalam PP No 11 Tahun 2021 yakni:

1) Modal BUMDes terdiri atas bagian:

- a) Penetapan modal utama
- b) Modal yang bersumber dari masyarakat desa
- c) Hasil atau laba usaha dibahas dan ditetapkan oleh musyawarah desa dan antar desa bersama pendiri BUMDes untuk penambahan modal.

2) Modal perdana BUMDes baik mandiri maupun bersama berasal dari sumber sebagai berikut:

- a) Modal langsung dari desa.
- b) Penyertaan modal dari masyarakat sebagai bagian dari modal BUMDes.⁶²

Berdasarkan Pasal 40 diatas bahwa modal sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 berasal dari APBD baik modal yang dinaungi oleh 1 desa atau bekerja sama dengan desa lain yang ditetapkan dengan peraturan desa atau peraturan yang bersama

⁶¹Setneg RI. Perpu No 11 Tahun 2021

⁶²Setneg RI. Perpu No 11 Tahun 2021. Pasal 40

kepala desa. Penyertaan modal desa dalam BUMDes diperuntukkan sebagai modal awal pendirian BUMDes mandiri atau bersama dan penambahan modal BUMDes.

Kemudian penyertaan modal masyarakat desa yang dimaksud pada Pasal tersebut yakni berasal dari lembaga lainnya baik yang berbadan hukum maupun perorangan, atau gabungan dari beberapa orang, dengan demikian masyarakat berhak untuk memberikan atau menanam saham dalam pengelolaan BUMDes berupa barang, tanah dan bangunan dan bentuk modal lainnya. Perencanaan modal yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lainnya melalui operasional untuk menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasehat dan pengawas serta dianalisis setelah perencanaan selesai melalui keputusan dalam musyawarah desa.

3) Aset

Aset BUMDes merupakan seluruh bagian pengadaan bentuk usaha yang dihasilkan melalui anggaran Desa baik desa bersama maupun mandiri, baik modal dari desa sendiri atau investor dari perorangan dan lain sebagainya. Aset yang dimaksud

Pada Pasal 45 Ayat 12 yakni sebagai berikut;

- 1) Aset BUMDes baik individu maupun bersama bersumber dari:
 - a) Modal yang disertakan
 - b) Adanya bantuan berupa hibah
 - c) Hasil dari usaha yang sudah ada

- d) Aset pinjaman
 - e) Hal-hal lain yang tidak melanggar hukum.
- 2) Untuk mengetahui adanya aset BUMDes dilakukan dengan pelaporan secara teratur terkait pelaporan keuangan.⁶³


Berdasarkan Pasal 45 di atas aset di dapat melalui beberapa sumber yakni bantuan dari pemerintah pusat, daerah, dan pihak lain yang mengerikan, bantuan yang dimaksud baik bantuan langsung dari pemerintah pusat pada Pasal 1, disalurkan langsung kepada BUMDes yang dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kesepakatan bersama dan menjadi Aset BUMDes.

4) Pinjaman

Pinjaman yang dimaksud PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes yakni sebagai berikut:

- 1) BUMDes baik bersama maupun individu memiliki hak untuk mengajukan pinjaman, dengan melaksanakan prinsip, transparansi, akuntabel dan berhati hati berdasarkan peraturan mengenai BUMDes.
- 2) Pelaksanaan pinjaman BUMDes diajukan kepada lembaga keuangan tertentu, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber dana yang diperoleh dari lainnya dengan spesifikasi sebagai berikut

⁶³Setneg, RI. Perpu No 11 Tahun 2021 Pasal 45

- 
- a) Pinjaman yang diajukan semata-mata hanya untuk kepentingan pengelolaan dan pembentukan BUMDes baik individu maupun bersama.
 - b) Ketentuan perihal pengembalian pinjaman memiliki jangka waktu tertentu yakni sebelum bergantinya periode jabatan direktur.
 - c) Ketentuan perihal pengembalian pinjaman memiliki jangka waktu tertentu yakni sebelum bergantinya periode jabatan direktur
 - d) Tidak merubah proporsi kepemilikan modal BUMDes.
- 3) Rencana dari pinjaman yang akan diajukan sebagai salah satu operasional dengan mendapatkan persetujuan pengawas dan penasehat BUMDes yang diatur berdasarkan Anggaran dasar

dari pembentukan BUMDes.⁶⁴

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 48 di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes dapat mengajukan pinjaman kepada beberapa badan pemerintah lain dengan beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 48 di atas. Selain itu dasar dalam mengajukan pinjaman BUMDes yang dikelola harus transparan akuntabel, efisien dan efektif serta berhati-hati. Yang dimaksud dasar dalam mengajukan pinjaman tersebut yakni kewajiban dalam membayar kembali pokok pinjaman yang diajukan oleh BUMDes

⁶⁴Setneg, RI, Perpu No 11 Tahun 2021, Pasal 28

baik dalam bunga maupun biaya lain tidak melebihi masa sisa jabatan direktur dan laporan keuangan yang jelas secara berturut-turut agar tidak melibatkan perubahan terhadap proporsi kepemilikan modal BUMDes baik bersama maupun sendiri.

Selain ketentuan tersebut adapun pokok rencana yang harus dijalankan untuk mengajukan pinjaman melalui mekanisme yang pertama melalui pelaksana operasional untuk memperlihatkan konsep BUMDes agar memperoleh persetujuan dari penasihat, pengawas atau musyawarah Desa yang sudah ditentukan oleh anggaran dasar yang sudah dibentuk.

f. Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa/BUMDes

Unit usaha BUMDes adalah segala bentuk usaha yang dijalankan oleh BUMDes. salah satu contoh unit usaha yakni UMKM,

peternakan, dan lain sebagainya.⁶⁵ Berdasarkan PP No 11 Tahun 2021 bahwasanya BUMDes berhak mendirikan dan menutup unit usaha berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 51 yakni sebagai berikut:

- 1) BUMDes dapat memilih dan membentuk suatu unit usaha BUMDes dengan mengikuti aturan UU yang berlaku.
- 2) pembentukan unit usaha BUMDes dengan hajat suatu hubungan antar manusia dan kesejahteraan manusia, serta modal unit usaha sebagian besar merupakan dari BUMDes.

⁶⁵Sri Mulatsih, Ulul Hidayat,(2020),Optimalisasi Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya Berdasarkan Potensi Lokal Di Desa Pagelaran , Volume. 5 Nomor. 2, hlm 103

3) BUMDes dapat memiliki modal unit usaha diluar usaha BUMDes melalui persetujuan musyawarah desa dan musyawarah antar desa yang berhubungan kejrja sama membangun BUMDes.

Ketentuan menurut Pasal 49 diatas bahwa BUMDes diperbolehkan memiliki unit usaha menurut UU dengan beberapa ketentuan khusus. manfaat bagi masyarakat yang dijelaskan menurut Pasal 50 yakni BUMDes yakni pokok terpenting dalam pembangunan unit usaha dapat melakukan kegiatan berupa pengelolaan sumber daya dan potensi baik ekonomi, budaya, religi, alam, social, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup dengan kearifan lokal masyarakat sekitar. Selain kegiatan tersebut unit usaha harus, berbentuk kegiatan lain yang layak serta memenuhi kebutuhan dan manfaat besar bagi masyarakat.⁶⁶

Selanjutnya unit usaha BUMDes dapat ditutup jika mengalami beberapa hal yang dimaksud didalam Pasal 51 yakni sebagai berikut:

a) Usaha BUMDes dapat menutup kegiatan atau suatu usaha

BUMDes apabila unit usaha mengalami hal hal sebagai berikut:

- 1) kegagalan dalam membangun unit badan usaha..
- 2) Unit usaha BUMDes yang dibangun merubah kondisi sosial masyarakat dan membuat kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki

⁶⁶Setneg , RI Perpu No 11 Tahun 2012 Pasal 50.

- 3) Terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha BUMDes.
- 4) Sebab-sebab lain yang muncul yang disepakati oleh musyawarah BUMDes untuk melakukan penutupan unit usaha BUMDes.
- 5) Sebab-sebab lain yang berdasarkan putusan dari peraturan perundang-undangan.
- 6) Ketentuan untuk menutup unit usaha BUMDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 51 di atas dapat dijelaskan bahwa dapat ditutup apabila unit usaha melanggar AD ART yang telah ditetapkan dan menjadi unit yang tidak memberikan manfaat terhadap masyarakat serta melakukan kerusakan terhadap lingkungan

masyarakat. Apabila penutupan unit usaha BUMDes yang memiliki aset baik yang dikelola, dipakai, dipinjam dan diambil manfaatnya tidak dapat dijadikan jaminan atau ganti rugi atas penutupan unit usaha sebagai bentuk tanggung jawab kerugian, maka hal tersebut sesuai dengan pasal 52 PP No 11 Tahun 2021 menjadi tanggung jawab pengelola atau hukum unit usaha BUMDes.

g. Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa/BUMDes.

⁶⁷Setneg, RI, Perpu No 11 Tahun 2021. Pasal 50

Pengadaan barang atau jasa merupakan hakikat hukum PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes sebagaimana dimaksud pada pada di dalam Pasal 53 yakni sebagai berikut:

- 1) Pengadaan suatu barang dan jasa BUMDes dengan mempertimbangkan prinsip dan memperhatikan prinsip transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang atau jasa berdasarkan ketentuan BUMDes yang berlaku.
- 2) Untuk dapat diketahui oleh masyarakat desa dalam pengadaan barang atau jasa BUMDes harus diakses melalui media.
- 3) Pedoman yang harus dipakai untuk pengadaan barang atau jasa BUMDes adalah pedoman berdasarkan peraturan menteri.⁶⁸

Menurut pasal diatas bahwasanya untuk mengadakan barang atau jasa sudah jelas didalam Ayat 1 dan Ayat 2 selanjutnya pedoman

dalam mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dalam PP No 3 tahun 2021 pasal 28 dan 29 yakni dalam pengadaan barang dan jasa berlaku jika pendanaanya dari anggaran BUMDes meliputi penyertaan modal desa, hasil atau laba usaha, pinjaman, penyertaan modal masyarakat desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pengadaan barang atau jasa berdasarkan PP No 3 Tahun 2021 Pasal 29 ada 4 prinsip yang harus dijalankan dalam pengadaan barang atau jasa usaha BUMDes yakni akuntabilitas yang

⁶⁸ Setneg, RI, Perpu No 11 Tahun 2021 Pasal 53

harus mencapai sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan agar terhindar dari penyalahgunaan dan penyimpangan barang atau jasa, transparan dalam pelaksanaan informasi pengadaan barang dan atau jasa termasuk syarat teknis administrasi bagi pelaksana dan masyarakat, efisiensi penggunaan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam waktu yang singkat, dan profesionalitas terkait pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pengelola yang sudah memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Selain prinsip yang harus dilaksanakan pengadaan barang atau jasa, kebijakan yang wajib dijalankan pada pengadaan barang atau jasa meliputi pertama melaksanakan pengadaan secara kompetitif, akuntabel, dan transparan termasuk mempublikasikan pelaksanaan

pengadaan melalui media yang dapat dijangkau masyarakat.

Kedua penyalarsan tujuan pengadaan BUMDes. Ketiga meningkatkan kualitas perencanaan yang strategis dan konsolidatif sebagai bentuk pengoptimalan manfaat bagi masyarakat. Keempat kelembagaan dan sumber daya manusia yang diperkuat untuk pengadaan. Kelima pengutamaan sumber daya lokal desa serta memperluas kesempatan bagi usaha kecil di desa. Keenam sinergitas dalam memberikan kesempatan untuk unit usaha BUMDes. Ketujuh

memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko. Kedelapan pengadaan modernitas, strategis dan inovatif.⁶⁹

Tata cara pengadaan sebagaimana ketentuan diatas mengenai pengadaan barang atau jasa segala bentuk prosedur operasional disepakati bersama antar penasehat, pelaksana operasi dan pengawas. Sesuai dengan prinsip dan kewajiban untuk pengadaan barang atau jasa agar dapat menghasilkan keputusan yang seluruhnya bermanfaat bagi masyarakat Desa dengan adanya usaha BUMDes.

h. Kerja Sama Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes

Kerja sama merupakan bentuk kegiatan BUMDes untuk kepentingan berbisnis dengan tujuan tertentu sesuai dengan objek kerjasamanya. Kerja sama yang dimaksud dalam PP No 11 Tahun 2021 yakni sebagai berikut:

- 1) Usaha BUMDes untuk menjalankan usaha bidang jasa, pelayanan umum dan ekonomi boleh melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- 2) Kerja sama dengan pihak lain yakni berbentuk sebagai berikut:
 - a) Kerjasama dibidang usaha
 - b) Kerjasama di bidang pengaturan dan hal-hal lain selain usaha
- 3) Kerjasama dengan pihak lain memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan umum BUMDes yang dalam hal ini adalah

⁶⁹ Setneg, RI, Permen No 3 Tahun 2021, “Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama” Pasal 28,29,30

sebagai kepentingan desa dan masyarakat serta dapat menguntungkan bagi pihak pekerjasama.⁷⁰

Berdasarkan Pasal 54 diatas dijelaskan di dalam pasal 55 yang dimaksud Pada Ayat 1 yakni meliputi pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, koperasi atau dunia usaha lain, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang statusnya dimiliki oleh Negara dan berbadan hukum.

Selanjutnya yang dimaksud Pada Ayat 1 huruf a dan b dikatakan termasuk umum artinya tidak ada batasan dalam bekerja sama antar pemerintah desa lainnya mengenai pemanfaatan aset yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset.

Adapun yang dimaksud pada ayat tiga bahwasanya kerjasama

BUMDes berupa pengelolaan sumber daya yang telah mempertimbangkan atas status kepemilikan, kedudukan hukum serta penguasaan atas objek unit usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷¹

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 55 diatas yang diperjelas kembali di dalam Pasal 56 bahwasanya pemerintah desa tidak membatasi dalam bentuk kerja sama antar desa maupun unit usaha lainnya, bentuk kerjasama dalam hal ini contohnya pertukaran produk UMKM antar desa.

⁷⁰Setneg, RI. Perpu No 11 Tahun 2021. Pasal 55 ayat 55 ayat 1 -3

⁷¹ Setneg, RI. Perpu No 11 Tahun 2021. Pasal 56, Ayar 1-5

i. Pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa/BUMDes

Pertanggung jawaban usaha BUMDes adalah segala sesuatu laporan hasil pelaksanaan yang dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa mengenai pendirian usaha BUMDes. Adapun bentuk pertanggung jawaban yang dimaksud pada Pasal 48 PP No 11 Tahun 2021 yakni memuat sebagai berikut:

- a) Laporan yang harus dipersiapkan secara berkala yang memuat seluruh sistem dan pelaksanaan dari program kerja usaha BuMDes.
- b) Laporan berkala meliputi laporan perbulan dan pertahun.
- c) Laporan perbulan dari kegiatan usaha BUMDes diberikan kepada penasihat umum.
- d) Laporan perbulan yang harus dilakukan yakni memuat beberapa laporan yang harus disampaikan:

- 1) Laporan mengenai kerugian dan hasil atau laba yang diperoleh selama perbulan.

- 2) Rincian berbagai masalah yang ada, yang terhitung sejak hari pertama selama satu bulan yang berpengaruh kepada pertanggung jawaban usaha BUMDes.

- e) Sedangkan laporan tahunan merupakan laporan yang disampaikan kepada musyawarah desa dan telah melalui proses telaah oleh penasehat, pengawas BUMDes.

- f) Hasil laporan tahunan setidaknya memuat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penghitungan tahunan atas kondisi keuangan yang dihitung dari laba dan ruginya usaha BUMDes per tahunnya.
 - 2) Laporan keuangan yang terkumpul dari pertanggung jawaban berbagai unit usaha BUMDes.
 - 3) Keberhasilan yang telah dicapai selama satu tahun berjalannya BUMDes.
 - 4) Masalah yang ditimbulkan selama setahun telah mempengaruhi pertanggung jawaban BUMDes.
 - 5) Laporan yang dilakukan oleh beberapa pengelola selama setahun dari kinerja BUMDes.
- g) Laporan berkala dalam pelaksanaan, BUMDes per tahunnya selama setahun dilaksanakan bersama kepala pengawas BUMDes.⁷²

Ketentuan Pada Pasal 58 diatas menjelaskan bahwa pertanggung jawaban dibagi menjadi 2 fase, yang pertama yakni fase semesteran yakni fase yang pelaporannya dilakukan secara berkala, yang kedua yakni fase tahunan yang berarti laporan pertanggung jawaban dilakukan setiap satu tahun satu kali. Kemudian dijelaskan kembali melalui Pasal berikutnya bahwa tidak dikenakan bentuk tanggung jawab seorang penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas tugas dan wewenangnya. Selain itu segala bentuk pertanggung jawaban harus

⁷²Setneg, RI, Perpu No 11 Tahun 2021. Pasal 58

dipublikasikan melalui media massa dan pemberitahuan informasi publik yang mudah di akses, pertanggung jawaban yang dimaksud sekaligus memutuskan penggunaan hasil usaha Pertanggung jawaban BUMDes.

j. Pembagian Hasil Usaha Badan Usaha Milik/ BUMDes.

Pembagian hasil usaha BUMDes yang dimaksud di dalam PP No 11 Tahun 2021 yakni sebagai berikut:

- 1) Hasil usaha merupakan penghasilan dari kegiatan BUMDes yang telah dikurang biaya pengeluaran selama satu tahun kerja.
- 2) Pembagian hasil dari BUMDes yang kemudian disampaikan oleh kepala desa dan termasuk pada pendapatan desa yang penggunaannya kemudian disepakati oleh musyawarah desa.
- 3) Pembagian hasil yang dibagikan kepada investor atau penyerta

modal BUMDes dibedakan berdasarkan anggaran dasar BUMDes yang telah ditetapkan

Pembagian hasil usaha yang dimaksud pada Pasal 60 diatas sudah cukup jelas bahwasanya setiap pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha dikurangi pengeluaran setiap tahunnya, setiap hasil usaha diserahkan kepada kepala desa dan akan menjadi kepala hak paten pendapatan desa.⁷³

k. Kerugaian Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes.

⁷³ Setneg, RI, Perpu No 11 Tahun 2021. Pasal 60.

Kerugian BUMDes apabila setiap kegiatan mengalami kerugian dalam menjalankan usaha, baik dari segi pendapatan dan pengelolaan BUMDes, apabila hal tersebut terjadi harus dilakukan audit investigasi. Adapun kerugian yang dimaksud dalam ketentuan PP No 11 Tahun 2021 yakni sebagai berikut:

- a. Dilakukan pemeriksaan terhadap keuangan BUMDes oleh pengawas.
- b. Pemeriksaan yang dilakukan oleh audit pengawas dibentuk oleh auditor independen yang sebelumnya ditunjuk oleh audit pemeriksaan itu sendiri.
- c. Apabila terdapat kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan operasional BUMDes akan dilanjutkan pemeriksaan audit investigasi atas perintah musyawarah desa dan musyawarah antar desa yang bekerja sama dalam BUMDes.⁷⁴

Adapun yang dimaksud pada Pasal 61 tersebut bahwasanya hasil pemeriksaan dilakukan apabila ditemukan suatu kerugian dalam kegiatan BUMDes dari berbagai sektor pelaksana.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan dari berbagai sektor diatas murni menjadi terjadi secara tidak sengaja yang dilakukan oleh pengelola BUMDes di dalam Pasal 63 apabila kerugian yang dimaksud pada ayat satu diatas tidak dapat menutupi baik segala aset dan semua kekayaan yang dimiliki oleh BUMDes akibat kerugian yang terjadi

⁷⁴Setneg, RI, PP No 11 Tahun 2021, Pasal 61

akan dibahas melalui musyawarah desa atau musyawarah antar desa. adapun kerugian yang dialami sehingga menjadikan aset BUMDes tidak dapat menanggukkan kerugian tersebut, maka jalan satu satunya merupakan musyawarah yang memuat: pertama, penyerahan aset yang dimiliki BUMDes dikembalikan kepada penyerta modal dan pemberhentian badan usaha. Kedua, mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga. Ketiga, merestrukturisasi keuangan BUMDes. Keempat, melakukan reorganisasi BUMDes dan menutup sebagian BUMDes. Kelima, semangat kekeluargaan atau musyawarah yang menghasilkan kebijakan baik dari kepailitan yang terjadi.

1. Pemberhentian Kegiatan badan usaha milik desa/BUMDes

Pemberhentian BUMDes merupakan pemberhentian segala

kegiatan usaha BUMDes yang diakibatkan permasalahan tertentu.

Berikut beberapa ketentuan yang diatur dalam PP No 11 Tahun 2021 yakni sebagai berikut:

- a. Penghentian kegiatan usaha, BUMDes merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDes termasuk seluruh usaha BUMDes yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- b. Keadaan tertentu yang dimaksud yakni sebagai berikut;


- 1) Kerugian yang dialami terus menerus dan tidak dapat terselamatkan
 - 2) Berdampak buruk terhadap lingkungan.
 - 3) Dinyatakan bangkrut atau pailit
 - 4) Sebab lain yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- c. Penghentian kegiatan usaha BUMDes didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUMDes, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMDes.
- d. Penghentian kegiatan BUMDes merupakan penutupan kelurah dan permanen dari usaha BUMDes.
- e. Pemberhentian kegiatan BUMDes harus menyelesaikan pembagian harta sisa dari kegiatan BUMDes yang mengalami kepailitan atau

bangkrut kepada penyerta modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.⁷⁵

Selain ketentuan umum pemberhentian BUMDes berdasarkan Pasal 64, penyelesaian kegiatan BUMDes mempunyai hak, wewenang dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaksana BUMDes yakni:

- a. Melakukan tindakan usaha perbuatan hukum untuk menyelesaikan permasalahan BUMDes.
- b. Mengumpulkan keterangan

⁷⁵ Setneg, RI, PP No 11 Tahun 2021. Pasal 64

- 
- c. Menghadirkan dan melibatkan semua operasional BUMDes.
 - d. Pemeriksaan terhadap catatan dan arsip mengenai BUMDes
 - e. Mewajibkan pembayaran yang harus didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.
 - f. Mempergunakan sisa aset untuk kepentingan penyelesaian kewajiban BUMDes.
 - g. Hasil akhir yang diperoleh dari BUMDes diberikan kepada penyerta modal
 - h. Membuat berita acara penyelesaian kegiatan usaha BUMDes dapat dioperasionalkan kembali apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Mendapatkan modal baru.
 2. Penataan kembali organisasi BUMDes.
 3. Membentuk usaha baru.
 4. Hal-hal lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

m. Perpajakan dan retribusi Badan Usaha Milik Desa/BUMDes

Pajak merupakan iuran wajib yang harus disetorkan kepada pemerintah, sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa peraturan penentuan wajib pajak diharapkan agar berpegang teguh atas prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang perpajakan.

perpajakan dan retribusi BUMDes berdasarkan PP No 11 Tahun 2021 yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan inisiatif dan kemudahan perpajakan serta retribusi BUMDes sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan.⁷⁶

n. Pendataan, pemeringkatan, pembinaan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes.

a. Pendataan dan pemeringkatan BUMDes.

Pendataan dan pemeringkatan BUMDes merupakan penilaian hasil usaha BUMDes yang kemudian dinobatkan atau diberikan peringkat oleh menteri terkait. Adapun pendataan dan penilaian yang dimaksud menurut PP No 11 Tahun 2021 yakni sebagai berikut:

a) Pendataan dan penilaian dilakukan oleh menteri terhadap BUMDes.

b) Hasil pendataan yang dilakukan berupa evaluasi, pembinaan dan pengembangan BUMDes.

c) Pendataan selanjutnya diatur berdasarkan peraturan menteri.

b. Pembinaan dan pengembangan BUMDes

Pembinaan dan pengembangan merupakan serangkaian proses pasca pendataan dilakukan oleh menteri terkait, dalam hal ini BUMDes mendapatkan pembinaan dan pengembangan lanjutan yang diatur dalam PP No 11 Tahun 2021 Pasal 72 yakni:

⁷⁶ Setneg RI PP No 11 Tahun 2021, Pasal 70

- 1) Pembinaan dalam pembangunan BUMDes dilakukan oleh menteri dan pelaksanaan teknis dilakukan oleh non kementerian.
- 2) Pembinaan dan pengembangan oleh menteri dilakukan dengan terkoordinasi dan sinergis.
- 3) Pengembangan dan pembinaan BUMDes juga dapat dilaksanakan oleh Bupati dan Gubernur.
- 4) Peraturan mengenai pembinaan dan pengembangan BUMDes diatur langsung oleh menteri.⁷⁷

PP No 11 Tahun 2021 merupakan landasan untuk pembentukan BUMDes yang peraturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap sebagai ghirah semangat kerjasama masyarakat atau kekeluargaan sebagai

pondasi dasar pengelolaan BUMDes. Adapun isi PP No 11 Tahun 2021 ini membahas beberapa ketentuan yakni: pendirian BUMDes, organisasi dan pegawai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, rencana program kerja, modal, kepemilikan, aset dan pinjaman, pengadaan barang dan atau jasa, unit usaha, perpajakan dan retribusi, kerjasama, hasil usaha, pertanggung jawaban, kerugian penghentian kegiatan usaha serta pembinaan dan pengembangan BUMDes.

⁷⁷ Setneg RI PP No 11 tahun 2021 pasal 71 dan 72.

B. Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa/BUMDes Sebagai Badan Hukum.

1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum menurut Utrecht, diartikan sebagai kelompok atau organisasi manusia yang menyandang hak dan kewajiban dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut subekti badan hukum adalah kelompok berupa badan yang dapat melakukan aktifitas hak kekayaan kelompok (badan hukum) baik menggugat maupun digugat.⁷⁸

Oleh karena itu badan hukum merupakan suatu badan yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum seperti orang, syarat adanya suatu badan diklasifikasikan sebagai badan hukum apabila adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan yaitu memiliki kekayaan terpisah dan dapat bertindak sebagai recht person.

2. Sejarah pembentukan BUMDes sebagai badan hukum.

Secara historis BUMDes diamanatkan sebagai badan hukum, yang dijelaskan pada Pasal 213 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yaitu BUMDes adalah badan hukum. Kemudian diperjelas kembali didalam Pasal 78 ayat 3 PP No 72 Tahun 2005 tentang desa yakni BUMDes sebagaimana yang dijelaskan pada Ayat 1 merupakan suatu badan yang berbadan hukum.⁷⁹

⁷⁸ Alfiansyah,(2021),Statu Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum atas Diundangkannya UU cipta Kerja. Jurnal ilmu sosial dan pendidikan, Volume.4 Nomor. Hal 35

⁷⁹ Dasril Rajab,(2022),Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ,*Journal of contational law* , Volume.2 Nomor 1. Hal. 14

Kemudian sekitar 10 tahun kemudian BUMDes berubah, yang awalnya berbadan hukum diganti dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Oleh karena itu BUMDes tidak bisa dispesifikasikan dengan badan hukum seperti CV, perseroan terbatas, atau koperasi. Yang membuat Badan Usaha Berbadan hukum yang baru. Hal tersebut berbeda dengan BUMD dan BUMN yang diatur secara jelas di dalam peraturan-perundangan dapat berbentuk perseroan umum maupun terbatas.⁸⁰

Berdasarkan perubahan tersebut BUMDes memiliki perubahan berupa badan usaha yang bercirikan desa, sehingga proses dalam menjalankan usaha BUMDes memiliki peraturan sendiri yang ditentukan oleh desa, sehingga perencanaan dan kerja usaha yang dilakukan BUMDes diatur langsung oleh desa tidak melalui organisasi Bumdes itu sendiri.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, mengalami perubahan kembali. Tujuan diundangkannya UU tersebut yakni menciptakan pekerjaan melalui perlindungan, Kemudahan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan usaha, serta investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.⁸¹

Adanya Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang BUMDes. BUMDes memiliki perubahan kembali yang dijelaskan dalam Pasal 117 yang mengubah isi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. di dalam peraturan tersebut mengubah BUMDes selanjutnya disebut BUMDes.

⁸⁰ Setneg RI. Undang-Undang Nomor 72 tahun 2015. pasal 87.

⁸¹ Wisjaja, Otonomi Desa, PT. Raja Grafindo Perda, Jakarta. 2023. Hal 113.

BUMDes yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berisi tentang badan usaha yang berbadan hukum, serta didirikan oleh desa atau gabungan dari berbagai desa.⁸²

Adapun ketentuan Pasal 87 UU No 6 Tahun 2014 yang diubah setelah diundangkannya UU No 11 Tahun 2020 diganti sehingga berbunyi sebagai berikut;

1. Setiap desa berhak untuk mendirikan BUMDes.
2. BUMDes dikelola dengan kepentingan bersama dan semangat kekeluargaan
3. BUMDes dapat dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. BUMDes dapat dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Mekanisme pelaksanaan BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur didalam 117 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2020. Pasal tersebut membahas mengenai BUMDes yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengembangkan dan mandayagunakan potensi kelembagaan. Ekonomi, sumber daya alam dan manusia, sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁸³

Berdasarkan peraturan tersebut, isi Undang-Undang cipta kerja sebagai peraturan yang mengatur badan hukum BUMDes dengan entitas baru, bahwa BUMDes diklasifikasikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum, yang

⁸² Setneg RI. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 117

⁸³ Setneg RI. Undang-Undang No 11 Tahun 2020. Pasal 117.

kedudukannya setara dengan PT (perseroan terbatas), BUMD dan BUMN. Dan tidak lagi sama kedudukannya dengan koperasi dan perseroan.

Status BUMDes yang sudah berubah berdasarkan pasal 117 tersebut memiliki dampak positif sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Dampak tersebut meliputi mempermudah mempromosikan potensi daerah, mempercepat keberhasilan MDGs Nasional, mempercepat perekonomian daerah dan mempermudah kemitraan desa. dengan adanya dampak tersebut perlu kiranya memperbaiki permasalahan dan menemukan solusi dari hambatan-hambatan dalam pengelolaan BUMDes dari berbagai sektor dan pihak.⁸⁴

Berdasarkan perubahan status BUMDes yang mengalami perubahan status dari waktu ke waktu, sehingga ditetapkan terakhir didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa BUMDes juga sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Selanjutnya dalam pelaksanaan BUMDes diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021.⁸⁵

Di Dalam PP tersebut menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan BUMDes, serta proses BUMDes dinyatakan sebagai badan usaha yang berbadan hukum apabila, memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 8, 9 dan 10 PP No 11 Tahun 2021.

Berdasarkan Pasal 8 BUMDes dapat dikatakan sebagai badan usaha yang berbadan hukum apabila sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁸⁴ Risandi Ahmad Aris, Badan Usaha Milik Desa. Jakarta 2007.hal 12.

⁸⁵ Steven Federik,(2021), Pendirian Bumdes Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan , Volume.19 Nomor 1. Hal 13

1. Pendaftaran BUMDes sebagai badan hukum dilakukan dengan sistem informasi desa dan didaftarkan melalui kementerian.
2. Hasil pendaftaran BUMDes selanjutnya dapat terintegrasi dan terdata di pemerintahan bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Kemudian BUMDes mendapatkan sertifikat pengesahan sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaksana BUMDes untuk mendapatkan status badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki dasar sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan usaha
2. Pendirian dengan visi perlindungan sosial dan memiliki misi orientasi berkelanjutan dan pelestarian..
3. Kebutuhan masyarakat
4. Pengelolaan dengan sistem bisnis, ber organisasi dan memiliki jenis usaha.
5. Pemecah masalah bersama.⁸⁶

Selain dari 5 pertimbangan mendirikan BUMDes tersebut, badan usaha yang dalam hal ini adalah BUMDes tidak dapat didaftarkan menjadi badan usaha yang berbadan hukum.

3. Karakteristik Badan Hukum

Sedangkan berdasarkan teori pembentukan badan hukum, ali ridho mengemukakan bahwa suatu badan dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

⁸⁶ Setneg RI, Peraturan-Pemerintah no 11 tahun 2021. Pasal 8 dan 9

1. Kekayaan keanggotaan yang terpisah, dari perorangan (anggota).
2. Memiliki kepentingan yang dapat dilindungi dan diakui oleh hukum,
3. Kepentingan dengan yang sifatnya keberlanjutan.
4. Menentukan tujuan untuk mencapai kepentingan.⁸⁷

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ali Ridho syarat suatu badan untuk memperoleh status menjadi badan hukum meliputi empat elemen di atas. Hal ini justru berbeda dengan syarat BUMDes yang dijelaskan pada pasal 7 PP No 11 Tahun 2021. Namun meskipun adanya perbedaan persyaratan atau mekanisme dalam pembentukan badan hukum hal tersebut bukan menjadi penentu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Sebagai catatan terpenting bahwa badan hukum meliputi dua macam yakni badan hukum publik dan badan hukum perdata.⁸⁸ Adanya dua bagian dari badan hukum tersebut tidaklah menjadi soal atas teori mana yang dianut oleh pembuat Undang-Undang. Namun hal itu tidak boleh ada anggapan bahwa dalam memperoleh kedudukan sebagai badan hukum tersebut dibutuhkan persetujuan dari pihak pemerintah. Dalam KUHPerdara badan hukum tidak diatur secara khusus dan lengkap sebagian dari isinya memuat peraturan-peraturan umum dan sebagian dari salah satu jenis badan hukum lainnya.

⁸⁷ Ali Rido, Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cetakan IV, Bandung: Alumni, 1986, hlm 70.

⁸⁸ Ali Rido, Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cetakan IV, Bandung: Alumni, 1986, hlm 89

Adanya badan hukum dapat dapat dibedakan berdasarkan bentuk pendiriannya yang dalam hal ini meliputi.⁸⁹

1. Badan hukum menurut bentuknya

Terdapat dua perbedaan badan hukum yang berdasarkan bentuk pendiriannya, yakni badan hukum privat dan badan hukum publik,. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang bukan bagian dari Negara seperti CV, dan koperasi, sedangkan badan hukum publik merupakan badan hukum yang pendiriannya untuk melaksanakan peraturan Perundang-Undangan yang disiarkan langsung oleh Negara, yang berlandaskan kepentingan umum.

2. Badan Hukum Menurut Peraturan Yang Mengaturnya

Badan hukum berdasarkan peraturannya dilihat dengan adanya bentuk peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar keberadaanya.

Dengan demikian macam-macam badan hukum yang berdasarkan pengaturannya:

- a. Badan hukum yang berada di wilayah hukum perdata BW.
- b. Badan hukum yang terletak didalam badan hukum perdata.

3. Badan Hukum Menurut Sifatnya.

Badan hukum di indonesia tergolong berdasarkan bentuk dan macamnya, dengan demikian badan hukum berdasarkan sifatnya dapat dilihat dari hal hal berikut ini:

- a. Badan hukum dibagi berdasarkan macam-macamnya.

⁸⁹ *Ibid* . hal 34

1. Badan hukum yang kenegaraan,
2. Badan hukum dalam pembentukannya tidak tergolong pada badan hukum Negara dan merupakan bagian dari Pasal 1653 KUHPerduta.

b. Pembagian badan hukum menurut jenis-jenisnya.

Badan hukum berdasarkan penggolongannya terdiri dari dua yakni privat dan publik:

1. Badan hukum publik dan badan hukum yang keberadaanya dinaungi langsung oleh negara.
2. Badan hukum privat adalah badan hukum yang keberadaanya didirikan oleh perorangan berdasarkan ketentuan hukum perdata.

c. Pembagian badan hukum menurut sifatnya

Macam-macam badan hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua macam:

1. Korporasi (corporatie) adalah sekumpulan orang yang disebut sebagai subyek hukum dengan memiliki hak dan kewajiban sendiri dari kewajiban dari setiap anggota yang tergolong dalam kelompok tersebut.
2. Yayasan (stiching) merupakan kekayaan yang bersifat vermogen dengan kekayaan suatu badan dan tidak tergolong dalam kekayaan pribadi dan memiliki tujuan tersendiri. Yayasan berdasarkan

konteks hukum memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang menobatkan kekayaan sebagai dasar pembentukannya.⁹⁰

Adapun jenis badan hukum yang ada Indonesia dibagi menjadi dua jenis golongan yakni sebagai berikut:

1. Badan hukum publik.

Badan hukum publik merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan amanat pemerintah atau peraturan perundang undangan, yang menyangkut kepentingan umum negara. Badan hukum publik termasuk badan yang dinaungi langsung oleh Negara, kekuasaannya meliputi peraturan perundang-undangan berdasarkan fungsional yang diharapkan oleh peraturan tersebut, sebagai bentuk pelaksanaan dari adanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.⁹¹

Dengan demikian dapat perlu adanya mekanisme untuk menentukan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat antara lain sebagai berikut;

- a. Melihat dari pembentukannya, pembentukan badan hukum publik didirikan langsung oleh Negara;
- b. Melihat lingkungan kerjanya, lingkungan kerja daripada hukum publik meliputi bagian dari pemerintahan dan instansi terkait yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- c. Melihat dari wewenang yang dari badan hukum sendiri, wewenang dari badan hukum publik sendiri Negara, yang kedudukannya

⁹⁰ Chaidir Ali, Op. Cit, hlm. 67.

⁹¹Tami Rusli. Sistem Badan Hukum Indonesia. Anugrah Utama Raharja (aura).2017 hal

membuat dan menetapkan peraturan secara umum, yang dalam hal ini termasuk pendirian badan hukum publik.⁹²

2. Badan hukum privat, atau badan hukum yang diatur oleh peraturan perdata, tujuan didirikannya badan hukum privat yakni sebagai pemenuhan atas kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi yang dimaksud berupa keinginan dari perseorangan dan bukan dari pemerintah atau Negara. Selain itu adanya badan hukum privat yang keberadaannya dikhususkan untuk kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan ekonomi, pendidikan, dan keuntungan social lainnya. Salah satu contoh dari badan hukum privat yakni partai politik.⁹³

4. Badan Usaha Milik Desa/BUMDes Sebagai Badan Hukum

Dengan demikian BUMDes meskipun secara sejarah mengalami berapa kali perubahan sistem baik dalam pembentukan dan kedudukan

BUMDes. secara teoritis BUMDes berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa BUMDes juga termasuk dalam badan hukum. Hal tersebut telah di sahkan melalui PP No 11 Tahun 2021 Bahwa BUMDes dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila terdaftar di pemerintahan bidang hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan mekanisme yang dijelaskan dalam pasal 8 PP nomor 11 Tahun 2021.

Selain ketentuan yang telah berlaku tentang pendirian BUMDes sebagai badan hukum berdasarkan PP No 11 tahun 2021, BUMDes secara

⁹² Chaidir Ali, Op. Cit, hlm. 40

⁹³ Tami Rusli. Sistem Badan Hukum Indonesia. Anugrah Utama Raharja (aura).2017. hal

teoritis juga termasuk Badan Hukum yang memiliki ciri khas khusus yang berbeda dengan badan hukum lainnya. berdasarkan karakteristik BUMDes juga termasuk badan usaha yang berbadan hukum, namun BUMDes memiliki perbedaan jauh dengan badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, dan badan hukum lainnya, yang dinilai berbeda yakni BUMDes sendiri masih memiliki keterikatan dengan Undang-Undang yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya.

Dapat diketahui badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan kajian teori bab II bahwa badan usaha dapat dikatakan berbadan hukum harus memenuhi ketentuan dan karakteristik badan hukum itu sendiri. sedangkan badan hukum diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni badan hukum privat dan badan hukum publik.

Berdasarkan pembagian macam badan hukum yang ada di Indonesia BUMDes sendiri termasuk badan hukum publik. Hal tersebut dilihat dari bentuk pendirian dan lingkungan kerja, walaupun BUMDes sendiri memiliki ciri khas sendiri dalam pembagian modalnya, dalam pembagian modal juga ada keterlibatan dari perorangan. Namun hal tersebut tidak merubah status badan hukum BUMDes sebagai badan hukum publik, karena adanya kontribusi hukum publik atau didirikan oleh Negara.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Hakikat hukum BUMDes berdasarkan PP No 11 Tahun 2021, berisi tentang pelaksanaan BUMDes yang meliputi: Tujuan dan pendirian BUMDes, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Organisasi dan pegawai BUMDes, rencana program kerja, Kepemilikan, Modal, Aset Dan Pinjaman BUMDes, Unit Usaha BUMDes, Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, kerja sama, pertanggung jawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, Pemberhentian Kegiatan Usaha BUMDes, perpajakan dan retribusi, dan Pendataan, pemeringkatan, pembinaan, dan pengembangan BUMDes. Dengan demikian adanya peraturan ini sebagai bentuk salah satu perubahan atas pendirian dan pengelolaan BUMDes pasca UU No 11 tahun 2020 di sah kan.

2. BUMDes termasuk badan usaha yang berbadan hukum apabila didaftarkan pada pemerintah bidang hukum dan hak asasi manusia berdasarkan pasal 8 PP nomor 11 Tahun 2021. Dengan demikian penelitian ini menemukan perubahan dalam status badan hukum BUMDes yang mulanya tidak jelas akan status badan hukumnya, sehingga adanya peraturan PP no 11 tahun 2021 ini menjadi peraturan mengenai BUMDes sebagai badan hukum. BUMDes sendiri salah satu badan usaha yang tergolong sebagai badan hukum publik, karena dalam pendiriannya memiliki keterikatan dengan Undang-Undang.

B. Saran

1. Kepada yang terhormat pemerintah Desa, agar hal-hal penting mengenai peraturan BUMDes yang belum diatur, baik dalam segi perlindungan dan permasalahan BUMDes agar dipertimbangkan dan diatur sesuai dengan tujuan utama BUMDes
2. Kepada pengelola yang terlibat BUMDes, agar lebih professional dalam menjalankan BUMDes. dan lebih memahami lebih luas tentang kedudukan badan hukum BUMDes.
3. Kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi lebih terhadap BUMDes, untuk mewujudkan tujuan bumdes yang diinginkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali Rido, Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cetakan IV, Bandung: Alumni, 1986.

Chaidir Ali, Badan Hukum, PT Alumni, Jakarta, 1999.

Tami Rusli. Sistem Badan Hukum Indonesia. Anugrah Utama Raharja (aura).2017.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin),(2017),Buku Informasi Statistik, Jakarta:Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Risandi Ahmad Aris, Badan Usaha Milik Desa. Jakarta 2007.

Tim Penyusun UIN KHAS JEMBER, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2021, (Jember: UIN KHAS Jember).

Alfiansyah, Status Badan Hukum Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta kerja, Universitas Indonesia 2021

Rohman, Politik hukum pemerintah desa menuju desa otonom dan demokratis ditinjau berdasarkan peraturan pemerintah No 11 tahun 2021 tentang bumdes.(tesis, UIN SHM Banten).

Zaeni Asyhadi, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2005.

Coristya Berliana, Heru Ribawanto, Suwondo. Dengan judul Status badan hukum BUMDes pasca UU No 11 tahun 2020 dan pp 11 tahun 2021. No 06 (2021)

Arie Kusumastuti Maria Suhardi, Hukum Yayasan di Indonesia,Indonesia Legal CenterPublishing, Jakarta,2002.

Erman Rajaguguk,Butir-butir Hukum Ekonomi,Lembaga Studi Hukum dan EkonomiFakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta,2011.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2009)

L.J. Van Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2002. .

Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004

Maya Malinda, martalene. Pengantar Pasar Modal. (Yogyakarta: gramedia, 2019)

Widjaja, Otonomi Desa, PT. Raja Grafindo Perda, Jakarta. 2023.

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Budi Prasetya, Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

R.Soeroso, S.H, Pengantar ilmu hukum, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika,

JURNAL

Rumawi, Siti Sariroh, Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia, volume 12, nomor 2 tahun 2023.

Egidius Fkun, (2019), Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat, Jurnal Poros Politik, Volume.1 Nomor. 1.

.A.Gede D.H. Santosa, 'Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat', (2019), Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 5 No. 2:152-166.

Anom Surya Putra, (2018) Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa "Tirta Mandiri" di Desa Pongkok, Jurnal Rechtsvinding, Volume.7 Nomor. 3.

Sri Mulatsih, Ulul Hidayat, Optimalisasi Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya Berdasarkan Potensi Lokal Di Desa Pagelaran , Volume. 5 Nomor. 2, 2022

Wuryani Emy. Dengan judul Peningkatan Kualitas Organisasi Melalui Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga dan Perangkat Administrasi. 2011

Ismaidar, Agus Adhari. Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat."Dialog Luridica" NO 1. vol. 9 (2017).

Dasril Rajab, Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , Journal of constational law , Volume.2 Nomor 1. 2022

Jessica Ester, Esther E Simamora, Analisis Status Hukum Badan Usaha Milik Desa

Dengan Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaanya , Volume. 5 Nomor. 2, 2022.

Alfiansyah, Statu Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum atas Diundangkannya UU cipta Kerja. Jurnal ilmu sosial dan pendidikan, Volume.4 Nomor. 2021

Hanna Eka Puspitasari, Andy Fefta Wijaya dan Sukanto,(2013), Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Studi Pada Desa Sidoharjo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 1, Nomor 2.

Amelia Sri Kusuma Dewi,(2014),Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa,Jurnal of Rural and Development , Volume.V Nomor 1.

Steven Federik,(2021), Pendirian Bumdes Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan , Volume.19 Nomor 1

Irfan Nursetiawan,(2018),StrategiPengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES,Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume.4 Nomor. 2.

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 18B UUD 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 6 tahun 2014

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 72 tahun 2015.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran

Badan Usaha Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Fadikta Sisworini

NIM :S20192124

Prodi /Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 14 juni 2023

Saya yang menyatakan..



Desi Fadikta Sisworini

NIM. S20192124

BIODATA



Nama : Desi Fadikta Sisworini

NIM : S20192124

Tempat/Tgl Lahir : Jember, 20 Desember 2000

Alamat : Dusun Langsung RT/RW 01/02 Sukamakmur Ajung Jember

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Email: sisworinifadikta20@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SD Al-Furqan Jember
- MtsN 1 Jember
- SMA Muhammadiyah 3 Jember
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Organisasi

- Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syar'iah Tahun 2019-sekarang
- Pengurus HMPS HES 2020-2021